

**KEUANGAN PUBLIK SYARI'AH**  
(Rekonstruksi Zakat Dalam Pemikiran Ekonomi Abdu al-Qodim Zallum)

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Ekonomi Islam



Oleh:

**Iwansyah Putra Harahap**  
**NIM: 0606 S2 592**

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengulas kembali urgensi zakat sebagai sumber keuangan publik syari'ah yang diperoleh secara syari'ah melalui proses penalaran logis dan pembuktian sejarah, diaplikasikan dalam pemikiran Abdu al-Qodim Zallum. Agar terrealisasi kembali dalam kehidupan negara dan agama.

Pandangan Abdu al-Qodim Zallum dalam pemerintahan Islam pada masa Rasulullah dan khalifah serta masa sesudahnya, menjadikan zakat sebagai sumber keuangan publik. Sebagai sumber keuangan Negara pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara, baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer* serta mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Problematika zakat mulai terabaikan dan tidak mampu lagi menopang keuangan publik secara utuh, ditandai dengan kemunduran pemerintahan *Daulah Islamiyah* mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan Negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi Muslim. Penggunaannya pun jauh dari ruh zakat itu sendiri. Mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab individu. Hasilnya dibuat tidak berdaya akibat kolonialisme yang menjajah wilayah, masyarakat, dan sistem ekonomi Islam kemudian memperkenalkan sistem kapitalisme. Untuk mengembalikannya sebagai bagian *income* negara membutuhkan waktu. Karena banyak pihak yang menolak eksistensi dari zakat, berbagai argumentasi polemik dikemukakan. Diantaranya potensi yang menolak dengan alasan bahwa Negara ini bukan Negara Islam dan institusi keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan. Kemudian adanya kelompok yang *phobia* menolak turut campurnya Negara dalam urusan keagamaan, sehingga penduduk Muslim yang berjumlah mayoritas akan tetapi tertindas dalam soal implementasi ajaran syari'ah yang mutlak kewajibannya. Namun Zallum memiliki keinginan besar merekonstruksinya kembali melalui pokok-pokok pemikirannya untuk meraih kejayaan Islam dan kesejahteraan rakyat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* yaitu berangkat dari aksioma, studi tentang proses dan isi komunikasi. Pembentukan dan pengalihan perilaku dan polanya berlangsung lewat komunikasi *verbal*. Karena *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, *content analysis* kualitatif lebih mampu menyajikan nuansa dan lebih mampu melukiskan prediksinya yang lebih baik.

Rekonstruksi dasar diawali dengan pokok pemikirannya menerangkan penerapan sistem Islam sebagai pandangan hidup dalam kehidupan. *Khilafah* dalam tampuk kepemimpinan yang bertugas mengelola zakat dan segala pendapatan dan belanja negara, reformasi keuangan publik secara komprehensif untuk membangun kembali sesuatu dari keruntuhannya yang total dengan kewajiban setiap pribadi Muslim dalam wadah negara *Khilafah*. Pemungutan zakat dan pengumpulannya adalah alat politik untuk mengembalikan kebesaran Islam. Bahkan dapat dijadikan senjata untuk meraih keruntuhan *Daulah Islamiyah*. Konsepnya jelas untuk mentransfer kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin dan membebaskan umat Islam dari perbudakan orang-orang kafir. Meskipun berupa harta, zakat dapat mewujudkan nilai spiritual sebagaimana ibadah

shalat, puasa, haji dan hukum menunaikannya adalah wajib 'ain bagi muslim. Apabila menolak menunaikan zakat karena mengingkari kewajibannya, maka orang seperti ini dianggap murtad. Diberi tenggang waktu tiga hari untuk bertaubat kembali. Jika ia bertaubat maka diambil zakat darinya dan dibiarkan. Jika menolak maka diperangi. Jika menolak menunaikan zakat dengan keyakinan terhadap kewajibannya maka zakat diambil darinya dengan cara paksa. Jika sekelompok orang menolak menyerahkan zakat kepada Negara, menolak mentaati Negara dalam kewajiban membayar zakat, dan mereka menolak membayar zakat tersebut pada suatu daerah tertentu serta membentenginya maka kekuasaan Negara memerintahkan untuk memerangi *bughat* (kaum pembangkang). Sebagai sumber keuangan rakyat yang harus diatur oleh pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aturan hukum syara'. Sarana untuk menyempurnakan urusan ini adalah kebijakan setiap Negara. Wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah. Karena Nabi saw dan para pemimpin sesudahnya, mengutus petugas. Karena ada diantara manusia itu yang memiliki harta tetapi tidak mengetahui apa yang wajib bagi dirinya dan ada pula yang kikir. Zakat bagian dari ibadah *mahdhoh* yang diwajibkan kepada orang Islam dan pembuktian tanda syukur kepada Allah SWT dan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan keadilan distribusi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI .....	vi
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Permasalahan: Identifikasi, Batasan, Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	9
E. Signifikansi penelitian.....	9
F. Tinjauan kepustakaan.....	9
G. Landasan teori.....	11
H. Metode penelitian.....	14
I. Sistematika penulisan.....	15
BAB II BIOGRAFI ABDU AL-QODIM ZALLUM .....	16
A. Riwayat Hidup.....	16
B. Pendidikan.....	19
C. Pemikiran dan Karyanya.....	24

BAB III PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK SYARI'AH.....	32
A. Identifikasi zakat dari era awal Islam.....	32
B. Konsepsi zakat tentang keuangan publik syari'ah.....	49
C. Istilah zakat mengenai keuangan publik Syari'ah.....	56
BAB IV REKONSTRUKSI ZAKAT MEMBANGUN EKONOMI UMAT DALAM PEMIKIRAN ABDU AL-QODIM ZALLUM.....	60
A. Pemberdayaan Zakat.....	60
1. Akumulasi.....	61
2. Pengelolaan.....	86
3. Distribusi.....	90
B. Fungsi Zakat.....	92
1. Hakikat.....	93
2. Tujuan sosial.....	96
3. Ekonomi dan keadilan.....	99
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kuantitas Zakat Unta.....	63
Tabel 2	Kuantitas Zakat Sapi.....	66
Tabel 3	Kuantitas Zakat Domba.....	68

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang *universal*, *komprehensif* dan *integral* serta membawa rahmat bagi seluruh alam. Sebagai agama yang *universal* Islam bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Arab saja, akan tetapi diperuntukkan kepada semua umat manusia bagi yang mau menganutnya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup (*way of life*) pada tiap waktu dan tempat. Islam sebagai agama yang *komprehensif* dan *integral* merupakan suatu sistem yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya pada aspek spiritual, tetapi juga pada aspek muamalah yang mencakup pada perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik, hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan kehidupan dunia. Bahkan Islam membimbing manusia menuju kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat.

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat merupakan cita-cita setiap bangsa. Setiap Negara memiliki tekad untuk mensejahterakan rakyatnya melalui konstitusinya. Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 Republik Indonesia ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>1</sup>. Pada pasal tertentu ditegaskan sebagai beban dan tanggung jawab pemerintah mengurus golongan kurang mampu<sup>2</sup>. Sedangkan dalam Islam mengajarkan agar memperhatikan kondisi golongan fakir dan miskin, bahkan mewajibkannya untuk mendorong orang lain agar memberikan makanan kepada fakir

---

<sup>1</sup> Pustaka Yustisia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Yustisia, 2008), Cet. Ke-3, h. 6

<sup>2</sup> Pada pasal 34 Ayat 1 ditegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, *Ibid*, h. 46

dan miskin<sup>3</sup>. Hal ini dijadikan kewajiban dalam syari'ah yang senantiasa berdampingan dengan masalah keimanan kepada Allah swt. Sehingga, bagi siapa yang meninggalkannya ia mendapat sanksi dan azab yang pedih.

Sebagai manifestasi dari kepedulian tersebut dapat dilihat dengan adanya kewajiban zakat bagi setiap pribadi muslim yang diambil dari golongan orang-orang mampu tertentu dan diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu tertentu pula<sup>4</sup>. Hal tersebut merupakan metode yang baik mempererat hubungan sesama manusia, sehingga dapat menciptakan solidaritas yang tinggi.

Potensi zakat cukup signifikan karena disediakan berbagai sarana konkrit dan efektif untuk memberantas kemiskinan dalam membangun ekonomi umat, sehingga tidak seorang pun komunitas muslim merasa tidak aman secara finansial melalui kewajibannya<sup>5</sup>. Sebab inflikasi dari kemiskinan berdampak negatif pada akidah umat, menyebabkan timbulnya kejahatan dan kejahatan moral.

Al-Qur'an dan hadits tidak menetapkan angka tertentu ukuran kemiskinan. Memberitahukan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin harus dibantu. Tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup ditengah masyarakat Islam, sekalipun *al-Dzimmah* (warga Negara non muslim), menderita lapar, tidak

---

<sup>3</sup> Bagi orang yang tidak memperdulikan urusan fakir dan miskin, merupakan tanda-tanda pendustaan dalam agama dan pengingkaran terhadap hari kiamat, sebagaimana dalam al-Qur'an surah al-Ma'un: 1-3 dan al-Haaqah: 33-34

<sup>4</sup> Kewajiban zakat adalah ibadah materi, finansial, dan sosial, bukanlah sekedar suatu kebajikan yang terserah pada keimanan individu dan hati nuraninya, melainkan ia adalah suatu ibadah yang dijaga keimanan individu, kontrol sosial dan kekuasaan Negara, Lihat Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj. Dr. Setiawan Budi Utomo, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999), h.49

<sup>5</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h. 152

berpakaian, mengelandang (tidak bertempat tinggal) dan membujang. Biaya pengobatan dan pendidikan termasuk kebutuhan primer harus dipenuhi<sup>6</sup>.

Dalam pembangunan ekonomi, zakat merupakan instrumen penting untuk memberdayakan ekonomi umat. Implementasinya mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat. Kewajiban zakat merupakan pensucian diri dan harta serta bukti keimanan seseorang. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang diungkapkan menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan<sup>7</sup>. Bahkan secara finansial, zakat merupakan bahagian dari salah satu pilar utama menegakkan Islam<sup>8</sup>. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Keutamaan zakat yang bersifat mutlak penetapannya, ketika zakat belum mampu mensejahterakan timbullah ide untuk mewajibkan pajak sebagai tanggung jawab sosial. Jadi tidak mendahulukan pajak dibanding zakat. Zakat bahagian dari sektor keuangan publik yang memiliki posisi potensial sebagai sumber *income* dan *consumsi*, sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam *social cost* yang diakibatkan dari hubungan antar manusia serta mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pamarataan *income*<sup>9</sup>.

Pada pemerintahan Abu Bakar r.a, segolongan dari kaum muslimin enggan membayar zakat setelah wafatnya Nabi saw. Abu Bakar telah memerangi orang-orang

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. VII, h. 449

<sup>7</sup> Secara bersamaan al- Qur'an menyebutkan dua puluh tujuh kali, diantaranya: al- Baqarah 2: 83, 110, an-Nisa 4: 77, at- Taubah 9: 5,11, 18, 71, Maryam 19: 31, 55, al-Ambiya 21: 73 dan lain-lainnya

<sup>8</sup> Islam dibangun dibangun di atas lima dasar, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat berhaji ke baitullah dan puasa pada bulan ramadhon, Hadits Riwayat al-Bukhori No. 8 dan Muslim. 16

<sup>9</sup> Ahmad M. saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Raja Wali Pers,1998), cet. I, h. 113

yang menolak membayar zakat kepada wali<sup>10</sup>. Dalil yang berkaitan dengan hal ini adalah ayat al-Qur'an Surah al-Taubah [9] :5),

الاشهر  
واقعدوا لهم  
المشركين حيث  
سبيلهم  
موهم وخذوهم واحصروهم  
رحيم . ( ٥ : )

Artinya: "Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena salah memahami perintah pemungutan zakat. Perintah tersebut dianggap hanya pada Nabi saw. perintah itu ditujukan pada Nabi saw, dan kepada siapa saja yang diamanahkan memimpin umat setelah Nabi Saw, sahabat Khulafa al-Rasydin serta masa-masa setelah mereka<sup>11</sup>. Al-Qur'an al-Taubah [9]: 103

أموالهم  
تطهرهم  
يهم بها  
عليهم  
هم  
سميع عليهم ( ١٠٣ : )

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>10</sup> Abdu al-Qodim Zallum, *Al-Ammal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin:, 1982), h. 188

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 187

*Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*

Ketika Mu'az bin Jabal diutus menjabat gubernur di negeri Yaman, beliau mendapat mandat dari Rasulullah untuk mengajar rakyat:

فأعلمهم ( ) عليهم أموالهم أغنيائهم

Artinya: “..Beritahukan kepada mereka, bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, untuk kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka”. (H.R. Bukhari)<sup>12</sup>.

Pandangan Abdu al-Qodim Zallum dalam pemerintahan Islam pada masa Rasulullah dan khalifah serta masa sesudahnya, menjadikan zakat sebagai sumber keuangan publik<sup>13</sup>. Pada dasarnya keuangan publik itu bersumber dari berbagai akumulasi yang tercakup dalam beberapa bagian dan disesuaikan dengan jenis hartanya, yaitu: zakat harta (uang dan perdagangan), pertanian dan buah-buahan, ternak (unta, sapi dan kambing)<sup>14</sup>.

Pokok pemikiran zakat memainkan peran khusus dalam keuangan publik, karena diwajibkan khusus bagi kaum Muslimin dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim saja. Zakat yang dikumpul di masukkan ke dalam Bait al-Mal pada tempat khusus

---

<sup>12</sup> Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori*, (al-Riyadh: Maktabah al-Rusydi, 1427 H- 2006 M), Bab Wujubizzakah, hadits 1395, h. 188

<sup>13</sup> Zallum, *Op. Cit*, h.187

<sup>14</sup> Abdu al-Qodim zallum, *Al-Arwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin:, 1982), h. 25

zakat tidak digabungkan pada sumber keuangan lainnya.<sup>15</sup> Kewajiban-kewajiban pajak diluar kewajiban zakat juga memiliki fungsi yang signifikan dalam menopang jalannya roda pemerintahan dan memperlancar pembagunan dan sebagai bentuk jihad yang diwajibkan atas harta kaum Muslimin ketika kondisi bait al-Mal tidak ada uang (harta)<sup>16</sup>. Sebagai sumber keuangan Negara pada waktu itu, zakat juga mampu menunjang pengeluaran Negara, baik dalam bentuk *government expenditure* maupun *government transfer* serta mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Problematika zakat mulai terabaikan dan tidak mampu lagi menopang keuangan publik secara utuh, ditandai dengan kemunduran pemerintahan *daulah Islamiyah* mulai terjadi ketika zakat terpisah dari kebijakan Negara dan menjadi urusan masing-masing pribadi Muslim. Penggunaannya pun jauh dari ruh zakat itu sendiri.

Kini zakat mengalami kemunduran dan dianggap menjadi tanggung jawab individu Muslim. Hasilnya dibuat tidak berdaya menghadapi tingkat kemiskinan yang melanda Negara-negara mayoritas maupun minoritas Muslim. Hal ini diperparah akibat kolonialisme yang menjajah wilayah, masyarakat, dan sistem ekonomi Islam kemudian memperkenalkan sistem kapitalisme.

Karena sudah terlalu lama zakat terpisah dari sumber keuangan Negara dan menjadi urusan individual Muslim, untuk mengembalikannya sebagai bagian *income* negara membutuhkan waktu. Karena banyak pihak yang menolak eksistensi dari zakat itu sendiri, berbagai argumentasi polemik dikemukakan. Diantaranya potensi yang menolak dengan alasan bahwa Negara ini bukan Negara Islam dan institusi-institusi

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 25

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 135

keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan. Kemudian adanya kelompok yang *phobia* menolak turut campurnya Negara dalam urusan keagamaan, sehingga penduduk Muslim yang berjumlah mayoritas akan tetapi tertindas dalam soal implementasi ajaran syari'ah yang mutlak kewajibannya. Namun Zallum memiliki keinginan besar merekonstruksinya kembali melalui pokok-pokok pemikirannya untuk meraih kejayaan Islam dan kesejahteraan rakyat.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas penulis mengkaji persoalan ini dalam suatu kajian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: KEUANGAN PUBLIK SYARI'AH (Rekonstruksi Zakat Dalam Pemikiran Ekonomi Abdu al-Qodim Zallum).

## B. Penegasan Istilah

Istilah keuangan dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna hal yang menyangkut uang, atau hal yang menangani urusan uang<sup>17</sup>, dan makna publik adalah umum, orang ramai, orang banyak<sup>18</sup>. Sedangkan Rekonstruksi adalah penyusunan atau perangkaian kembali, pembangunan kembali seperti semula<sup>19</sup>. Keuangan dan keuangan publik merupakan dua wilayah studi yang sangat berbeda dalam studi ekonomi. Keuangan (*Finance*) adalah kekayaan atau kepemilikan dalam pengertian umum, misalnya harga barang modal (*capital assets*). Sedangkan keuangan publik adalah kekayaan publik atau hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, secara umum fai', khumus dan zakat

---

<sup>17</sup> J.S.Badudu dan Sutan Muhammad Zain, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), h. 1570

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 1095

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 1150

ketiganya merupakan istilah global, yang masing-masing mencakup bermacam-macam harta<sup>20</sup>.

## **C. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas bahwa persoalan yang mengitari masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemunduran keuangan publik syari'ah tentang zakat
2. Persepsi dan implementasi kewajiban zakat
3. Pengaruh otoritas politik bagi pemerintah tentang zakat
4. Pemikiran rekonstruksi zakat

### **2. Batasan Masalah**

Supaya pembahasan ini mengarah pada sasaran yang diinginkan, penulis membatasi kajian ini pada zakat sebagai sumber keuangan publik syari'ah dalam pemikiran Abdu al-Qodim Zallum.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan: Bagaimana pemikiran Abdu al-Qodim zallum tentang rekonstruksi zakat sebagai sumber keuangan publik syari'ah dalam membangun ekonomi umat.

---

<sup>20</sup> Abu Ubaid bin salam, *Kitab al-Arwal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 10. Lihat Juga: Shobahuddin Azmi, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), Cet. I, h. 49

#### **D. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengulas kembali urgensi zakat sebagai sumber utama keuangan publik yang diperoleh secara syar'i dalam Islam melalui proses penalaran dan pembuktian sejarah, dengan harapan supaya terrealisasi kembali dalam kehidupan beragama khususnya bagi mayoritas komunitas Muslim Indonesia. Sedangkan manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan, kontribusi bagi pengembangan keilmuan dalam Islam dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ekonomi Islam. Disamping itu, penelitian juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi, guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah pada program pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Pentingnya penelitian ini dilakukan, karena syariat zakat merupakan rangkaian mutlak dalam rukun Islam, untuk merealisasikan menurut penulis diperlukan kajian-kajian sebagai pencerahan dan membentuk persepsi kolektif. Sebagaimana ekonomi zakat yang telah pernah terbukti beberapa abad yang silam, mempunyai efek domino dalam kehidupan masyarakat terutama mengangkat garis kemiskinan menuju kesejahteraan rakyat.

#### **F. Tinjauan Kepustakaan**

Studi tentang zakat cukup signifikan untuk dikaji kembali, sebagai sumber keuangan publik yang ada dalam Islam, penelitian-penelitian menyangkut zakat memang telah banyak dilakukan para peneliti sebelum ini, zakat juga dibicarakan

dalam ilmu tafsir, ilmu hadits dan ilmu fiqh, namun dalam hal ini tidak ada kerugiannya jika dikemukakan kembali dalam *reseach*. Sebagai alasan dikemukakan keperluannya bahwa zakat terdiri dari lima lapangan, yaitu:

1. Lapangan ekonomi keuangan
2. Lapangan sosial
3. Politik kenegaraan
4. Pembinaan akhlak
5. Keagamaan<sup>21</sup>.

Penelitian mengenai zakat sudah ada dilakukan peneliti lain sebelum ini, diantaranya:

1. Zulfahmi pada tahun 2001 analisa UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai wujud fiqh kontemporer (paradigma alternatif pembudayaan zakat). Materi yang diuraikan adalah penelaahan terhadap isi Undang-undang dan kesimpulan penelitian tersebut menggambarkan tidak adanya intervensi pemerintah, dan hanya sebatas sukarela.
2. Masrudin pada tahun 2003 yang berjudul "*Konfigurasi politik hukum pasca orde baru dan pengaruhnya terhadap hukum Islam di Indonesia (Kasus Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)*". Penelitian ini menyimpulkan pasca orde baru, konfigurasi politik telah melegitimasi hukum zakat yang digulirkan sejak tahun 1950 masa orde lama. Namun, keputusan politik pasca orde baru belum demokratis dikarenakan materi hukum Islam pada Undang-Undang zakat tersebut bersifat konservatif dan etetis.

---

<sup>21</sup> Abdullah Zaky al-Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h,136

Akan tetapi penelitian khusus yang menyoroti keuangan publik syari'ah sebagai sumber adalah rekonstruksi zakat dalam pemikiran ekonomi Abdu al-Qodim Zallum, sepengetahuan dan penelusuran penulis tampaknya belum ada. Oleh karena itu perlu dilakukan untuk merekonstruksi kembali zakat sebagai sumber keuangan publik syari'ah yang memiliki peran khusus. Karena kewajiban dan distribusinya dikhususkan hanya bagi kaum Muslim dalam pembangunan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan umat.

## G. Landasan Teori

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang hanif, dan zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu *vertikal* dan *horizontal*. Sebagai ibadah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah (*vertikal*) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*horizontal*)<sup>22</sup>. Tingkat pentingnya ayat terlihat dari banyaknya ayat yang menyanggah perintah shalat dengan zakat. Secara umum zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang dikeluarkan sebelum shalat Idul Fitri sebesar 2,5 Kg dari bahan makanan pokok. Sedangkan zakat maal adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta yang dimiliki oleh setiap umat Islam dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat. Merupakan suatu ciri yang khas dari sistem ekonomi Islam karena zakat mengimplementasikan azas keadilan sosial ekonomi.

Secara etimologi zakat berasal dari akar kata *zaka* yang memiliki makna *al-barokah* (berkah), *nama'i* (tumbuh/berkembang), *at-Tahrur* (suci/bersih), *al-Aslah*

---

<sup>22</sup> Husein Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2004), h. VII

(baik)<sup>23</sup>. Sedangkan pengertian secara terminologi adalah sebagai hak uang wajib yang dikeluarkan dari harta<sup>24</sup>. Maksudnya sebagian dari harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah dan diserahkan kepada orang fakir. Pengertian lain adalah nama atau sebutan sesuatu hak Allah swt yang dikeluarkan seseorang kepada orang-orang fakir<sup>25</sup>. Berbagai ungkapan definitif diungkapkan oleh para fuqaha, pada intinya zakat itu diambil dari harta tertentu dan dialokasikan pada golongan tertentu. Adapun yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surah al-Taubah [9] : 60

كِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا      قُلُوبِهِمْ

الغارمين      سبيل      بئيل فريضة      عليم حكيم . ( : ٦٠ )

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Pada dasarnya zakat merupakan institusi khusus keuangan publik Negara sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi saw dan para sahabatnya. Sehingga menjadikan zakat sebagai kewajiban Negara menghitung dan mengumpulkannya serta mendistribusikannya. Nabi saw dan para pemimpin sesudahnya membentuk institusi tersebut. Setiap Gubernur yang diutus wajib mendirikan pos pengumpulan zakat di wilayah masing-masing, kemudian dimasukkan ke Bait al-Mal pada tempat

<sup>23</sup> Majma' Lughoh al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Dar al- Ma'arif, 1972), Juz I, h. 398

<sup>24</sup> Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Jilid II, h. 83

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: al- Fath al-'Alam al-'Arabi, 1999), h. 235

tersendiri dan tidak digabungkan pada sumber keuangan publik lainnya<sup>26</sup>. Sebagai sumber pendapatan memiliki peran khusus dalam keuangan publik, karena zakat diwajibkan kepada Muslim dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim. Karakteristik lain, bahwa zakat telah ditetapkan pembatasan alokasi keuangan pada kelompok tertentu yang disebutkan dalam al-Qur'an. Oleh karenanya pemerintah tidak berhak memperluas pada kelompok-kelompok lain. Konsepsi keuangan publik tersebut merupakan interpretasi dari perintah Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengambil zakat dari Muslim Yaman yang kaya kemudian didistribusikan kembali kepada orang-orang fakir dan miskin Yaman.

Menurut Abdu al-Qodim Zallum bahwa zakat adalah sumber keuangan Negara yang dituntun oleh syariat, baik berupa ternak, tanaman, buah-buahan, uang maupun perdagangan diserahkan kepada pemerintah atau yang mewakilinya, yaitu para amil<sup>27</sup>. Suatu ketentuan yang diwajibkan bagi setiap pemimpin mengumpulkan dan membagikannya, sebagaimana firman Allah swt al-Quran surah al-Taubah.

Allah telah memerintahkan kepada Rasul-Nya dan kepada setiap orang yang mengurus urusan umat Islam sesudah beliau untuk mengambil zakat dari pemilik harta. Rasulullah saw menentukan para wali, para amil atau walinya untuk mengambil zakat dari pemilik harta. Nabi juga menentukan orang yang ahli dalam menghitung<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Zallum, *Loc. Cit*, h. 25

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 187

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 188

## H. Metode Penelitian

### 1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian terhadap pemikiran Abdu al-Qodim Zallum tentang Keuangan Publik Syari'ah yaitu zakat. Merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk *content analysis* yaitu berangkat dari aksioma bahwa studi tentang proses dan isi komunikasi itu merupakan dasar bagi semua ilmu sosial. Pembentukan dan pengalihan perilaku dan polanya berlangsung lewat komunikasi *verbal*. Menurut Barcus *content analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi, George dan juga kraucer menyatakan bahwa *content analysis* kualitatif lebih mampu menyajikan nuansa dan lebih mampu melukiskan prediksinya yang lebih baik<sup>29</sup>. Untuk mendeskripsikan *content analysis* yang positivistik kualitatif penulis menelaah karya Pemikiran Abdu al-Qodim Zallum tentang keuangan publik syari'ah dan mengakumulasi karya yang berhubungan dengan pembahasan. Karena yang diteliti adalah hasil pemikiran bahan primernya adalah kitab *al-Awwal fi Daulah al-Khilafah* karya Abdu al-Qodim Zallum sendiri. Sedangkan sumber skundernya adalah kitab *an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani. *Kitab al-Awwal* karya Abu Ubaid bin Salam, dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penulisan.

### 2. Metode Pembahasan

Dalam mengambil kesimpulan dari pembahasan, adakalanya menggunakan pendekatan *induktif* dan adakalanya menggunakan *deduktif*. Yang dimaksud dengan metode induktif adalah pembahasan yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan

---

<sup>29</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 76-77

umum dari data tersebut, sedangkan metode deduktif adalah pembahasan data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data tersebut.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penulisan dalam pembahasan, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, sebagai berikut:

- BAB I           Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penegasan Istilah, permasalahan: identifikasi, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan kepustakaan, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan
- BAB II           Biografi Abdu al-Qodim Zallum, tempat kelahiran, pendidikan, pemikiran dan karyanya.
- BAB III          Pemikiran keuangan publik syari'ah yang terdiri dari identifikasi zakat dari era awal Islam, konsepsi zakat tentang keuangan publik syari'ah dan istilah zakat mengenai keuangan publik Syari'ah.
- BAB IV          Bab ini merupakan rekonstruksi zakat membangun ekonomi umat dalam pemikiran Abdu al-Qodim Zallum yang meliputi: 1. Pemberdayaan zakat yang terdiri dari akumulasi, pengelolaan dan distribusi, 2. Fungsi zakat yang terdiri dari hakikat, tujuan sosial, ekonomi dan keadilan.
- BAB V           Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

## BAB II BIOGRAFI ABDU AL-QODIM ZALLUM

### A. Riwayat Hidup

Jika dianalisa secara historis tahun kelahiran dan masa kehidupan Abdu al-Qodim Zallum berada dalam periode modernisasi, yaitu dimasa runtuhnya imperium usmani dan modernisasi Turki<sup>1</sup>. Kehancuran imperium usmani merupakan transisi yang lebih kompleks dari masyarakat Islam imperial abad delapanbelas menjadi negara-negara nasional modern. Rezim usmani menguasai wilayah yang sangat luas, meliputi Balkan, Timur Tengah Arab, Mesir, dan Afrika Utara. Pengaruh imperium usmani sampai ke Asia Tengah, Laut Merah dan Sahara. Meskipun telah melewati periode desentralisasi pada abad tujuhbelas dan delapanbelas dan telah menyerahkan sebagian wilayahnya kepada kekuatan politik dan komersial Eropa yang menjadi pesaingnya. Imperium usmani dapat mempertahankan legitimasi politiknya dan landasan struktur institusionalnya. Pada abad sembilanbelas, secara substansial usmani memperbaiki kekuasaan pemerintahan pusat, mengkonsolidasikan kekuasaannya atas beberapa provinsi, dan melancarkan reformasi ekonomi, sosial, dan kultural yang dengan kebijakan tersebut mereka berharap dapat menjadikan rezim usmani mampu bertahan di dunia modern.

Mekipun Usmani telah berjuang untuk mereformasi negara dan masyarakat, namun perlahan-lahan imperium Usmani kehilangan wilayah kekuasaannya. Beberapa kekuatan Eropa yang telah terlebih dahulu telah mengkonsolidasikan militer, ekonomi, dan kemajuan teknologi mereka sehingga abad sembilanbelas bangsa Eropa jauh

---

<sup>1</sup> Syafiq A. Mughni, *Sejarah kebudayaan Islam di kawasan Turki*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 149

lebih kuat dibandingkan rezim usmani. Untuk dapat bertahan Usmani semata bergantung pada keseimbangan kekuatan-kekuatan Eropa. Hingga pada tahun 1878 kekuatan Inggris dan Rusia berimbang dan hal ini menyelamatkan rezim Usmani dari pencaplokan mereka. Antara tahun 1878 dan 1914, sebagian besar wilayah Balkan menjadi merdeka dan Rusia, Inggris, dan Austria Hungary semua merebut sejumlah wilayah Usmani. Proses pelepasan wilayah Usmani hingga ia menjadi imperium yang tidak beranggota, memuncak pada akhir Perang Dunia I karena terbentuknya sejumlah negara baru di Turki dan Timur Tengah Arab<sup>2</sup>.

Warisan Usmani tentang pemerintahan yang memusatkan kepemimpinan kemiliteran yang ditransmisikan ke dalam Republik Turki<sup>3</sup>. Sejarah Turki Modern berada pada dua fase. Periode antara 1921 dan 1950 merupakan fase kediktatoran presidensial, reformasi Agama dan merupakan tahap awal program industrialisasi. Dari tahun 1950 sampai masa sekarang ini merupakan fase sistem partai politik multi partai, fase berkembangnya diferensiasi sosial, perubahan ekonomi yang pesat dan fase berkecamuknya konflik ideologis. Pada rentangan abad sembilanbelas pesaing ekonomi Eropa mendesak elite Muslim meninggalkan kegiatan perdagangan dan menggantungkan nasib mereka pada negara sebagai pelaku utama aktivitas perekonomian.

Pada 1923 Mustafa Kemal at-Taruk ditetapkan sebagai presiden Republik Turki sepanjang hidup. Kebijakan rezim yang paling penting adalah revolusi kultural, Mustafa Kemal berusaha memasukkan massa ke dalam *frame work* ideologis dan kultural rezim republik, merenggangkan keterikatan masyarakat umum terhadap Islam

<sup>2</sup> Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. 2 Vol. 3, h.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 88

dan mengarahkan mereka kepada pola kehidupan Barat dan sekuler. Periode Kemalis menghapuskan sejumlah lembaga organisasi Islam. Kesultanan Usmani dihapuskan pada tahun 1923, sedangkan khilafah dihapuskan pada tahun 1924. Lembaga wakaf dan lembaga ulama dikuasakan pada kantor urusan Agama. Pada tahun 1925 beberapa thoriqot sufi dinyatakan sebagai organisasi terlarang (*illegal*) dan dihancurkan pada tahun 1927 pemakaian turbus dilarang. Pada tahun 1928 diberlakukan tulisan latin menggantikan tulisan Arab. Dalam rentang waktu ini terjadinya reformasi hukum yang mana merupakan sebagian besar kebijakan untuk memisahkan Islam dari urusan kenegaraan<sup>4</sup>. Dalam rentangan abad ini diberlakukannya juga hukum keluarga yang didasarkan pada kitab hukum *swiss* menggantikan hukum syari'ah. Demikian Islam telah dilepaskan dan dasingkan perannya dalam kehidupan masyarakat dan digantikan dengan sistem identitas modern lainnya, kekuatan daulah Islamiyah yang begitu luas telah berhasil disekat-sekat untuk membatasi kekuatan kaum Muslimin dengan paham nasionalis. Kehancuran imperium usmani merupakan transisi menjadi negara-negara nasional modern.

Abdu al-Qodim Zallum yang lahir dan tumbuh berkembang bertepatan di masa ini, yaitu pada tahun 1342 H (1924 M). Beliau adalah al-'Alim al-Kabir Syeikh Abdul al-Qadim bin Yusuf bin Abdu al-Qadim bin Yunus bin Ibrahim<sup>5</sup>. Tahun Kelahiran dan masa kehidupannya tersebut tidak lagi berada dalam masa kejayaan Islam, akan tetapi masa ini merupakan periode kemunduran Islam, dimana kekuatan sosial, politik, maupun ekonomi umat Islam telah dipengaruhi dan dikuasai oleh barat. Menurut pendapat paling kuat, Ia lahir di Kota al-Khalil, Palestina. Ia berasal dari keluarga yang

---

<sup>4</sup> Syafiq A. Mughni, *Op. Cit*, h. 149

<sup>5</sup> Muhammad Shiddiq al-Jawi, Minggu, 30 Agustus 2009, <http://www.mykhilafah.com/amir-ht/780-syeikh-abdul-qadim-zallum->

dikenal luas dan terkenal kecerdasannya. Ayahnya rahimahullah adalah salah seorang dari para penghafal al-Qur'an. Ia membaca al-Qur'an di luar kepala hingga akhir hayatnya. Ayahanda Zallum bekerja sebagai guru pada masa Daulah al-Khilafah Utsmaniyah.

Paman ayahnya, yaitu Syaikh Abdu al-Ghafar Yunus Zallum, adalah Mufti al-Khalil pada masa Daulah al-Khilafah Utsmaniyah. Keluarga Zallum termasuk keluarga yang memelihara dan mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Mereka termasuk keluarga yang memelihara peninggalan Nabi Ya'qub a.s.,. Keluarga Zallum adalah orang-orang yang menjunjung ilmu di atas mimbar-mimbar pada hari Jum'at (menjadi Khathib sholat Jum'at) dan hari raya besar Islam. Mereka adalah orang-orang yang menebar ilmu di berbagai musim dan perayaan. Dahulunya Daulah Utsmaniyah mengamanahkan tugas mengurus masjid al-Ibrahimi kepada keluarga-keluarga terkenal di al-Khalil. Merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan bagi keluarga-keluarga itu mendapat tugas mengurus Masjid al-Ibrahimi al-Khalil. Abdul Qadim Zallum membesar dan berkembang di kota al-Khalil hingga mencapai usia 15 tahun<sup>6</sup>.

## **B. Pendidikan**

Kota al-khalil adalah tempat pertama menempuh pendidikan dasar bagi Zallum, tepatnya di Madrasah al-Ibrahimiyah. Kemudian ayah Zallum rahimahullah memutuskan untuk mengirim ia ke al-Azhar asy-Syarif untuk mempelajari fikih, agar menjadi pengembangnya dan menjadi sebahagian dari orang-orang yang menyeru kepada Allah Swt. Setelah ia genap berusia 15 tahun, ayahnya mengirimkan Zallum

---

<sup>6</sup> *Ibid*

ke Kaherah, yakni ke Universitas al-Azhar. Hal itu terjadi pada tahun 1939 M. Ia memperoleh ijazah *al-Ahliyah al-Ula*. Pada tahun 1942 M. selanjutnya ia memperoleh ijazah Pendidikan tinggi (*Syahadah al-Aliyah*) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian ia memperoleh Ijazah *al-Alamiyah* dalam bidang keahlian al-Qadha (peradilan) seperti ijazah kedoktoran (S3) masa sekarang di Universitas al-Azhar Kairo, Pada tahun 1368 H (1949 M). Selama perang Palestina dengan Israel, Zallum beraktivitas menghimpun para pemuda dan kembali dari Mesir untuk berjihad di Palestina. Ketika ia kembali perdamaian telah diumumkan dan perang telah berhenti. Oleh sebab itu, ia tidak berkesempatan berjihad di Palestin meski ia telah bertekad untuk ikut jihad<sup>7</sup>.

Zallum sangat dicintai oleh rakan-rakan sejawat di Universitas al-Azhar. Mereka memanggilnya "al-Malik". Hal itu karena ia sangat menonjol dalam disiplin ilmu yang dimilikinya. Ketika kembali ke al-Khalil pada tahun 1949 M, ia bekerja dalam bidang perguruan. Ia diangkat menjadi guru di Madrasah Bait al-Lahem selama beberapa tahun. Kemudian ia pindah ke al-Khalil pada tahun 1951 dan bekerja sebagai guru di Madrasah Usamah bin Munqidz. Zallum berjumpa dengan Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah pada tahun 1952. Kemudian Zallum pergi ke al-Quds untuk bergabung dengan Taqiyuddin an-Nabhani dan melakukan kajian serta berdiskusi seputar masalah partai (*Hizb*). Ia telah bergabung dengan Hizbut Tahrir sejak awal mula aktivitas partai. Ia menjadi anggota qiyadah partai sejak tahun 1956 M. Ia adalah seorang jurucakap yang ulung, sekaligus dicintai oleh masyarakat. Ia menyampaikan kuliah sebelum sholat Jum'at di masjid al-Ibrahimi di ruang yang disebut al-Yusufiyah.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Kuliah itu dihadiri oleh jamaah yang ramai. Kemudian Ia juga menyampaikan kuliah setelah sholat Jum'at di masjid yang sama di ruang yang disebut *ash-Shuhn*. Kuliah ini juga dihadiri oleh jamaah yang cukup ramai orang. Pada waktu itu diumumkan berita pilihan raya anggota parlemen pada tahun 1954 M, beliau mencalonkan diri di Kota al-Khalil. Begitu juga pada tahun 1956. Akan tetapi, pada kedua kesempatan pilihan raya itu beliau gagal, kerana terjadinya penipuan yang berupa pemalsuan keputusan pilihan raya yang dilakukan oleh negara. Ia pernah ditangkap sebagai tahanan politik dan dimasukkan ke penjara al-Jafar ash-Shahrawi. Penjara al-Jafar ash-Shahrawi ini adalah penjara di padang pasir yang berada di al-Jafar, yaitu suatu desa yang bersempadan dengan Desa Ma'an di bagian selatan Yordania. Penjara ini dikhususkan untuk para tahanan politik. Ia menempati penjara itu selang beberapa tahun sehingga Allah memberikan pertolongan dengan pembebasan beliau<sup>8</sup>.

Abdu al-Qadim Zallum merupakan seorang pejuang yang amat dipercayai oleh pemimpin pendiri partai Hizbut Tahrir (Taqiyuddin an-Nabhani) dan menjadi salah satu anak panah di busur pimpinan pendiri partai. Taqiyuddin an-Nabhani sering mengutus Zallum untuk beberapa tugas besar dan beliau tidak ragu sedikit pun. Zallum lebih mengedepankan dakwah daripada keluarga, anak-anak, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang bertimpah. Hari ini Ia di Turki, besok di Iraq, lusa di Mesir, di Lebanon, kemudian di Jordan dan selepas itu di tempat-tempat lain lagi. Di mana saja amirnya Taqiyuddin an-Nabhani, Zallum selalu berada di sisi amir dan siap melaksanakan kebenaran (*al-haq*). Salah satu misi Zallum di Iraq adalah misi yang sangat penting yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang pilihan di antara orang-orang pilihan. Ia

---

<sup>8</sup> *Ibid*

melaksanakan misi itu sesuai taklif perintah amir Hizb, Taqiyuddin an-Nabhani. Ketika amir pendiri Hizb, Taqiyuddin an-Nabhani rahimahullah wafat, Zallum terpilih untuk memegang amanah sesudahnya. Ia mengemban amanah dan menjalankannya dari satu dataran tinggi ke dataran tinggi yang lain. Ia lantang berdakwah dibawah kepemimpinannya, sehingga medan dakwah partai Hizbut Tahrir pun semakin meluas hingga mencapai Asia Tengah dan Asia Tenggara. Bahkan arena dakwah bergema di benua Eropa dan juga benua lainnya. Hizbut Tahrir benar-benar mengalami proses peluasan pada zaman kepimpinan Zallum<sup>9</sup>.

Pada akhir masa Abdu al-Qadim Zallum terjadi fitnah di dalam tubuh Hizb, yaitu ketika penghianat berhasil masuk menyelinap masuk dan membisikkan ke dalam fikiran sekelompok anggota. Mereka memanfaatkan kelembutan pribadi Zallum dan menjalankan misi mereka secara rahasia dari dalam. Mereka berusaha menyelewengkan Hizb dari perjalanan lurus yang ditempuhnya selama ini. Walaupun berlaku goncangan yang hebat dalam partai. Berkat kebijaksanaan dan ketegasan Zallum dan dengan pertolongan Allah, usaha-usaha kelompok penyelewengan tersebut dapat dipatahkan. Tubuh Hizb pun kembali membaik dan pulih dengan menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya.

Abdu al-Qadim Zallum terus mengembangkan dakwah dan memegang kepemimpinan Hizb hingga mencapai usia lebih kurang 80 tahun. Ketika itu, Ia pun telah menghabiskan selama dua pertiga dari usianya untuk jalan dakwah dan telah memimpin Hizb sekitar dua puluh lima tahun. Selama hidupnya, Ia telah menjadi mitra yang dipercayai oleh pendiri partai Hizb tahrir Taqiyuddin an-Nabhani, setelah kurang

---

<sup>9</sup> *Ibid*

lebih 25 tahun menjadi pimpinan Ia lalu mengundurkan diri dari kepemimpinannya. Setelah itu Hizbut menyaksikan pemilihan pemimpin yang baru.

Zallum mengundurkan diri dari kepemimpinan Hizb pada hari senin tanggal 14 Muharram 1423 H (17 Maret 2003 M). Sekitar 40 hari setelah itu, Abdu al-Qadim Zallum meninggal di Beirut pada malam Selasa tanggal 27 Safar 1423 (29 April 2003 M) pada usia lebih kurang 80 tahun. Majelis takziah diselenggarakan di Dewan (rumah utama) Abu Gharbiyah asy-Sya'rawi di al-Khalil. Di kala itu Kota al-Khalil belum pernah menyaksikan pemandangan sedemikian di mana masyarakat dari berbagai kota dan desa mengirimkan para utusan, para penyair, para jurucakap dan orang ramai yang berduyun-duyun datang mengirimkan ucapan takziah dalam bentuk syair dan kalimat-kalimat belasungkawa. Deringan telepon susul-menyusul menyampaikan kepada semua yang hadir, kalimat duka dan belasungkawa sama ada dari Sudan, Kuwait, berbagai penjuru Eropa, Indonesia, Amerika, Jordan, Mesir dan dari berbagai penjuru dunia lainnya. Hal yang sama juga terjadi di majlis takziah yang diselenggarakan di Amman dan beberapa tempat lainnya<sup>10</sup>.

Selama hidupnya, Zallum senantiasa menyampaikan Islam dan istiqamah berjalan di dalam dakwah kebenaran. Ia tidak takut sedikit pun di jalan Allah terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Ia terus melakukan aktivitas tanpa kenal penat dan lelah dan tidak pernah bersikap lemah di jalan dakwah. Ia dikenal tawadhu', berakhlak mulia, lemah lembut dan dihormati orang. Ia juga dikenal banyak melakukan qiyam al-lail dan sering menangis saat sedang membaca ayat-ayat al-Qur'anul karim. Ia terkenal dengan kesabaran dan kekuatan syaksiyah di jalan dakwah. Ia sering diburu

---

<sup>10</sup> *Ibid*

dan dikejar oleh penguasa-penguasa yang zalim hingga Allah Swt memanggilnya ke haribaan-Nya.

### C. Pemikiran dan Karyanya

Pada dasarnya persoalan ekonomi itu sudah dimulai sejak manusia dihadirkan ke permukaan bumi ini (QS. al-Baqarah [2]: 35-36). Pada waktu mereka masih disurga, Allah Swt juga menjamin Adam a.s tidak akan kelaparan dan kehausan dan tidak akan ditimpa panas terik matahari. Sebagaimana dalam firman Allah Swt (QS. Thoha [20]: 117-119). Pada waktu mereka di surga, jelas tidak ada persoalan, karena apa-apa yang dibutuhkan telah tersedia secara langsung. Nabi Adam a.s dan isterinya terusir dari surga, sejak itulah persoalan ekonomi muncul, yaitu bagaimana cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup mereka akan barang dan jasa<sup>11</sup>.

Sekalipun muncul persoalan ekonomi, manusia tetap diberi tata cara untuk memenuhi setiap kebutuhan melalui petunjuk bahwa: jika mereka mengikuti petunjuk maka tiada kekhawatiran bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati (QS. al-Baqarah [2] : 38).

Dari itu manusia tetap diberi petunjuk cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sesuai dengan upaya dan usaha masing-masing, karena semua makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah Swt. (QS. Hud [11] : 6)

Pada hakikatnya tidak satu makhluk pun, termasuk binatang melata, tidak mempunyai rezeki, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara meraih rezeki yang sudah disediakan itu dan bagaimana cara mendistribusikannya. Dengan sistem

---

<sup>11</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 42

yang tepat, rezeki yang sudah ada itu tentu akan mencukupi kebutuhan seluruh makhluk. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan ekonomi telah dimulai sejak terlahirnya manusia dan Islam itu sendiri. Oleh sebab itu munculnya teori ekonomi adalah sebagai respon para pemikir ekonom Muslim terhadap berbagai persoalan dan tantangan ekonomi umat. Pemikiran ekonomi Islam telah berkembang sesuai dengan zaman dan kebutuhannya.

*Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* merupakan karya dari pemikiran ekonomi Abdu al-Qadim Zallum menguraikan tentang kekayaan publik yang hadir ditengah pergolakan politik multi partai dan diawali era modernisasi. Karya tersebut juga merupakan syarah dan perincian kitab *an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* karya Taqiyuddin an-Nabhani. Pada khususnya hal yang menyangkut segala keuangan publik yang dikelola oleh negara melalui Bait al-Mal dari berbagai sumber pendapatan dan tetap merujuk pada syari'ah. Zakat merupakan sumber keuangan publik, kewajiban finansial bagi setiap diri orang Islam yang memiliki kewajiban setara dengan sholat walaupun berada di negara sekuler. Negara memiliki tanggung jawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak dan tidak boleh dicampur dalam sumber keuangan publik lainnya<sup>12</sup>. Pemikiran ekonominya memberikan ruang pembahasan zakat empat puluh persen dari keseluruhan topik yang diuraikan. Konsepsinya diambil dari kaum Muslim yang kaya dan didistribusikan kembali kepada orang Islam yang fakir maupun miskin. Pembahasan yang diawali dari Mukaddimah sebagai pendahulu dan empat bab batang tubuh, yaitu:

1. Bait al-Mal dan diwan-diwannya,

---

<sup>12</sup> Muhammad al-Khudribeik, *Tarekh al-Tasri' al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 32

2. Harta Kekayaan Negara,
3. Harta-Harta Zakat, dan
4. Mata Uang.

Pokok-pokok pemikirannya menerangkan empat hal yang mesti dijalankan pemerintah. Pertama, keharusan kekuasaan negara guna menerapkan sistem Islam sebagai pandangan hidup dalam kehidupan. Khilafah dalam tampuk kepemimpinan yang bertugas mengelola segala pendapatan dan belanja negara, demi melaksanakan *ri'ayah al-syu'un* (pengaturan kepentingan rakyat) dan dakwah Islam. Kedua, penjelasan substansi kitab *al-Arwal*, yakni hukum-hukum syariah tentang kekayaan negara baik yang merupakan pendapatan (*varidat*) maupun belanja (*nafaqat*). Ketiga, keharusan untuk mengetahui konversi satuan-satuan zaman dulu yang terkait harta yaitu satuan panjang, jarak, takaran, dan timbangan ke dalam satuan modern. Keempat, merekomendasikan urgensitas fungsi mata uang dinar dan dirham yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan kekayaan dan sumber keuangan negara<sup>13</sup>.

Bait al-Mal merupakan institusi khusus negara yang memiliki struktur dan fungsional pengelolaan segala pemasukan dan pengeluaran negara. Didirikan pertama kalinya se usai perang Badar, berkaitan dengan penempatan sisa harta ghanimah. Bait al-Mal ini dalam perkembangan pemikirannya nampak terlihat semakin strategis. An-Nabhani hanya menerangkan hukum-hukum Bait al-Mal, baik hukum tentang pendapatan (*varidat*) maupun belanja (*nafaqat*). Beliau tidak merincikan aspek pengorganisasiannya. Zallum lah yang melakukan pengorganisasiannya lebih

---

<sup>13</sup> Abdu al-Qodim zallum, *Al-Arwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin:, 1982), h. 12

jauh. Setelah dirincikan oleh Zallum maka Bait al-Mal, terbagi menjadi dua departemen utama, yaitu Departemen Pendapatan (*qism al-waridat*) dan Departemen Pembelanjaan (*qism al-nafaqat*). Departemen Pendapatan itu oleh Zallum dirinci lagi menjadi tiga diwan (kantor) yaitu; (1) bagian fai dan kharaj, (2) bagian pemilikan umum, (3) bagja shadaqah. Sedangkan Departemen Pembelanjaan dirinci menjadi 8 diwan, yaitu; (1) seksi Dar al-Khilafah, (2) seksi mashalih al-Daulah, (3) seksi santunan, (4) seksi jihad, (5) seksi penyimpanan harta zakat, (6) seksi penyimpanan harta pemilikan umum, (7) seksi urusan darurat/bencana alam (*al-thawairi*), (8) seksi anggaran belanja Negara<sup>14</sup>. Namun an-Nabhani dan Zallum sama-sama belum memosisikan Bait al-Mal sebagai struktur negara tersendiri. Barulah di masa Amir Hizbut Tahrir sekarang, Syaikh Atha' Abu ar-Rusytah, Baitul Mal dijadikan struktur tersendiri yang sejajar dengan struktur seperti peradilan (*al-Qadha'*) dan wali (gubernur).

Mengenai pendapatan, sumber-sumbernya ada 12 yaitu; (1) ghanimah/anfal, fai', khumus (2) kharaj, (3) jizyah, (4) kepemilikan umum, (5) kepemilikan negara, (6) 'usyur, (7) harta sitaan dari kekayaan gelap (*mal al-ghulul*), (8) khumus, rikaz dan tambang, (9) harta orang yang tidak punya ahli waris, (10) harta orang murtad, (11) pajak, dan (12) zakat<sup>15</sup>.

Sedang aspek pembelanjanya, tidak dipisahkan menjadi bab tersendiri, akan tetapi langsung dijelaskan pada masing-masing pendapatan tersebut, di bagian akhirnya. Setelah selesai menjelaskan definisi anfal/ghanimah, Zallum langsung

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 15-17

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 33

menjelaskan pengelolaannya melalui teknis pada setiap pandangan kepala Negara terhadap kepentingan kaum muslimin, sesuai keputusan hukum-hukum syara'.

Sumber-sumber pendapatan Bait al-Mal di atas, jika dibandingkan dengan gagasan awal an-Nabhani dalam an-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, menunjukkan kontribusi Zallum untuk memperluas gagasan an-Nabhani itu, dimana sumber-sumber pendapatan menurut an-Nabhani hanya 9 yaitu: (1) ghanimah/anfal, fai', khumus (2) kharaj, (3) jizyah, (4) kepemilikan umum, (5) kepemilikan negara, (6) 'usyur, (7) khumus rikaz dan tambang, (8) pajak, dan (9) zakat<sup>16</sup>.

Pemikiran lain yang dari Zallum juga menjadikan praktik pengelolaan harta negara ini semakin praktis dan mudah. Ini disebabkan beliau telah mengkonversi dengan teliti satuan-satuan zaman dulu yang terkait harta, yaitu satuan panjang, jarak, takaran, dan timbangan ke dalam satuan yang digunakan masa kini. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, satuan luas tanah dalam pemungutan kharaj (pajak tanah), adalah jarib. Setelah dikonversi, 1 jarib ternyata ekuivalen dengan 1.366 meter persegi<sup>17</sup>. Satuan fidyah, yakni 1 mud, sama dengan 544 gram takaran gandum, sedang satuan zakat fitrah, yakni 1 sha', sama dengan 2.176 gram takaran gandum<sup>18</sup>.

Pada saat menjelaskan kepemilikan umum, Zallum juga memberikan kontribusi yang penting, khususnya mengenai cara pengelolaan hasilnya. Hal ini seperti yang dimaksudkan dalam hadits yang berkaitan dengan sarana umum, melalui riwayat Abu Khurasyi bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal,*

---

<sup>16</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), h. 232

<sup>17</sup> *Op. cit*, h. 55

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 56, 60

yaitu, air, padang rumput, dan api. (H.R. Abu Daud)<sup>19</sup>. Zallum menerangkan bahwa harta yang dihasilkan dari kepemilikan umum, seperti hutan dan berbagai tambang, dapat dikelola dalam 3 cara, yakni digunakan untuk: Pertama, melakukan pembelanjaan (*infaq*), yakni membiayai segala kegiatan yang terkait kepemilikan umum, seperti membayar gaji pegawai pertambangan. Kedua, melakukan pendistribusian (*tauzi'*), yakni membagikan hasil kepemilikan umum kepada rakyat, misalnya bensin dan tenaga listrik, secara murah dan gratis jika memungkinkan. Ketiga, melakukan *hima*, yaitu kebijakan khalifah mengkhususkan pemanfaatan suatu aset milik umum untuk suatu kepentingan tertentu. Misalnya mengkhususkan hasil tambang minyak dan gas untuk membeli persenjataan militer, bukan untuk kepentingan lainnya<sup>20</sup>.

Harta-harta zakat sebagai sumber pendapatan Negara harus disendirikan untuk keutamaan pengelolaannya, karena pengelolaannya sudah ditentukan syariah secara khusus, yaitu hanya diberikan kepada delapan golongan (QS 9 : 60). Zakat tidak boleh disalurkan kepada selain mereka, baik untuk kepentingan negara maupun umat. Jadi, harta zakat tidak dicampur jadi satu dengan harta-harta lain semisal ghanimah dan kharaj, tapi ditempatkan dalam kas tersendiri yang terpisah dari sumber keuangan Negara yang lainnya<sup>21</sup>. Mengenai pembayaran zakat, Zallum menegaskan bahwa zakat wajib dibayarkan oleh rakyat kepada khalifah<sup>22</sup>. Berdasar pada firman Allah Swt (QS al-Taubah [9]: 103). Pembahasan mata uang (*al-nuqud*), menyangkut relevansi pada segala aspek kegiatan ekonomi, termasuk ukuran dan satuan terhadap penunaian

---

<sup>19</sup> Zallum, h. 73

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 81-83

<sup>21</sup> An-Nabhani, h. 241

<sup>22</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 187

harta zakat sebagai standard nilai yaitu dinar dan dirham. Sebab dinar dan dirham terkait dengan aspek hukum ekonomi tersebut dalam pengelolaan kekayaan negara. Misalnya nisab zakat emas adalah 20 dinar (85 gram emas) dan nishab zakat perak adalah 200 dirham (595 gram perak).

Di antara karya Zallum dan buku-buku yang ditabani dikeluarkan Hizbut Tahrir pada masa beliau adalah;

1. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (Harta kekayaan Dalam Daulah Khilafah).
2. Perluasan dan revisi atas kitab *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Sistem Pemerintahan Islam) karya Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.
3. *Ad-Dimuqrathiyah Nizhamul Kufr* (Demokrasi Adalah Sistem Kufur)
4. *Hukm asy-Syar'i fi al-Istinsakh wa Naql al-A'dha' wa Umur Ukhra* (Hukum Syariah dalam Masalah Kloning, Pemindahan Organ dan Masalah Lainnya).
5. *Manhaj Hizb at-Tahrir fi Taghyir* (Metode Hizbut Tahrir dalam Melakukan Perubahan Total)
6. *At-Ta'rif bi Hizb at-Tahrir* (Mengenal Hizbut Tahrir).
7. *Al-Hamlah al-Amirikiyah li al-Qadha' 'ala al-Islam* (Serangan Amerika untuk Menghancurkan Islam).
8. *Al-Hamlah ash-Shalibiyah li Jurj Busy 'ala al-Muslimin* (Serangan Salib George Bush untuk Menghancurkan Kaum Muslimin).
9. *Hazat al-Aswaq al-Maliyah* (Kegoncangan Pasar Modal).
10. *Hatmiyah Shira' al-Hadharat* (Kenescayaan Benturan Antar Peradaban)<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Abu Afif, Nur Kholish, *Mengenal Hizbut Tahrir*, (Bogor: Pustaka Izzah, 2002), h. 30

Kontribusinya cukup besar terhadap kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan pemikiran ekonomi pada khususnya serta peradaban dunia pada umumnya. Berbagai praktek dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw dan Khulafa al-Rasyidin merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan melahirkan teori-teori ekonomi. Satu hal yang jelas, fokus perhatian ekonom Muslim tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.

### **BAB III**

## **PEMIKIRAN KEUANGAN PUBLIK SYARI'AH**

#### **A. Identifikasi Zakat Tentang Keuangan Publik di Era Awal Islam**

Sajarah perjalanan zakat sebagai sumber keuangan publik cukup menarik untuk dikaji dalam tahap awal. Dimensi zakat sebagai keuangan publik telah diperaktekkan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya, pada permulaan Islam prinsip dasar keuangan publik yang dibangun sejak awal Islam itu telah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Islam pada masa kekinian. Pengaturan dan pengelolaan keuangan publik pada masa permulaan Islam dilakukan oleh Rasulullah saw sebagai kepala negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafa al-Rasyidin, bertindak atas kekuasaan sebagai kepala sebagai kepala negara yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melayani publik ataupun urusan ummat<sup>1</sup>.

##### **1. Keuangan Publik Pada Masa Rasulullah Saw**

Dalam sejarah, sejak Nabi Muhammad saw diangkat menjadi Rasul sampai dengan hijrah atau pindah ke Yatsrib disebut dengan periode Makkah, yaitu pada tahun 610 – 622 M. Setelah selama 13 tahun di Makkah, beliau hijrah ke Yatsrib pada tahun 623 M sampai dengan wafatnya. Yang disebut dengan periode Madinah<sup>2</sup>. Pada saat hijrah ke Yatsrib kota tersebut masih dalam keadaan kacau, karena belum memiliki pemimpin yang berdaulat, oleh sebab itu orang-orang Yatsrib mengajak dan sangat mengharapkan kedatangan Rasulullah Saw sebagai seorang pemimpin yang

---

<sup>1</sup> Abdu al-Qodim zallum, *Al-Arwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin:, 1982), h.

<sup>2</sup> Maidir Harun dan Firdaus, *Sejarah Peradaban Islam*, (Padang: IAIN- IB Press, 2001), Cet I, h. 23,

bisa diterima oleh berbagai pihak<sup>3</sup>. Dikota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah Ibn Ubay. Ia berambisi menjadi raja di Madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar suku dan kabilah. Komunitas suku yang terkuat dan kaya adalah Yahudi. Sedangkan komunitas Arab kondisi ekonominya masih lemah dan hanya ditopang dari hasil pertanian. Oleh karena itu, masing-masing suku mengutamakan kepentingan kelompoknya. sementara tidak terdapat hukum dan aturan, yang dapat mengatur keuangan yang berkaitan dengan pendapatan maupun pembelanjaan negara.

Pada waktu Rasulullah Saw hijrah, ia diangkat sebagai pemimpin penduduk kota Yatsrib. Sejak peristiwa tersebut maka kota Yatsrib di ubah nama menjadi kota Madinah. Dengan demikian pada periode Madinah, beliau Nabi Muhammad Saw mempunyai kapasitas sebagai kepala negara disamping sebagai pemimpin agama. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad Saw terkumpul dua kekuasaan sekaligus, yaitu spritual dan kekuasaan duniawi

Setelah diangkat sebagai kepala negara Rasulullah Saw segera melakukan pendataan pranata sosial kehidupan masyarakat Madinah<sup>4</sup>. Hal yang utama dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah membangun pranata-pranata sosial, baik dilingkungan keluarga, masyarakat, institusi, maupun pemerintahan. Asas pembinaan pranata sosial yang Islami itu bersih dari tradisi, ritual dan norma yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Segala aspek kehidupan diatur secara menyeluruh berdasarkan

---

<sup>3</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam*, (al-Qahirat: al-Maktabat al-Nahdhat al- Mishriyah, 1979), jilid I, h. 95, 97

<sup>4</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. III, h. 24

nilai-nilai qurani. Sehingga terwujud dalam ikatan persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan.

Setelah mendirikan negara Madinah, mengalihkan perhatiannya pada kebutuhan yang mendesak ini. Pada awal preode Madinah, tidak ada sumber pendapatan yang tetap. Pada saat itu, sumbangan sukarela kaum Muslim yang kaya merupakan bagian penting keuangan negara dan membantu membiayai kebutuhan perang dan memenuhi berbagai kewajiban sosial dan ekonomi. Disamping sumbangan sukarela, Al-Qur'an menyebut zakat dan khumus sebagai sumber pendapatan publik.

Sebagai negara yang baru terbentuk tidak memiliki sumber keuangan yang dapat mendukung berbagai program pembangunan. Sementara itu kondisi sosial kehidupan masyarakat masa sebelumnya selalu terjadinya pertikaian antara suku, yang menyebabkan rusaknya sistem sosial masyarakat. Dalam kondisi yang demikian mendorong Rasulullah Saw mengubah keadaan secara bertahap dengan berbagai strategi dan kebijakan siasah yang dapat diterima oleh masyarakat Madinah. Ada beberapa hal yang segera mendapat perhatian Nabi Saw, seperti: (1) membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan ibadah berjamaah dan musyawarah bagi para pengikutnya; (2) mempersaudarakan muhajirin yang datang dari Makkah dan anshar penduduk Madinah; (3) menciptakan kedamaian dalam negara; (4) mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; (5) membuat konstitusi negara; (6) menyusun sistem pertahanan madinah; (7) meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Ed. 1-1, h. 485.

Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu adalah: *Pertama*, adanya fenomena unik, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau. Memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi disusun berdasarkan al-Qur'an, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. *Kedua*, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter karena negara yang baru terbentuk ini sama sekali tidak diwarisi harta, dana, maupun persediaan dari masa lampaunya.

a. Sumber Utama Keuangan Negara

Pada masa awal sejak dideklarasikannya sebagai sebuah negara Madinah (623 M) atau tahun pertama hijriah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah Saw sendiri sebagai seorang kepala negara, pemimpin dibidang hukum, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi tidak mendapat gaji sedikitpun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan<sup>6</sup>.

Pada masa Rasulullah hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa Rasulullah Saw, tidak ada tentara formal. Semua Muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang, seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lainnya yang merupakan harta ghanimah diperoleh ketika perang. Hal tersebut didapatkan setelah Allah Swt

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 487

mengijinkan mereka perang seiring dengan hijrahnya ke Madinah pada Pada bulan Jumadi al-Tsani tahun kedua hijriah. Pada bulan Ramadhan tahun yang sama terjadinya perang Badar, dan kaum Muslimin memperoleh ghanimah harta dan persenjataan. Saat itu mereka berselisih pendapat dalam pembagiannya<sup>7</sup>. Sehingga turunnya surat al-Anfal [8] ayat 1.

يسئلونك الله ( ١ : ) .

Artinya: *Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul.*

Situasi berubah setelah turunya surat al-Anfal (rampasan perang). Waktu turunya surat ini adalah masa antara perang Badr dan pembagian rampasan perang, tahun kedua setelah Hijrah. Yaitu,

المسكين بيل ( ٤١ : ) شيئ الله خمسه اليتمى

Artinya: *“Seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang-orang dalam perjalanan”*.(Q.S. al-Anfal: 14)

---

<sup>7</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 31

Pada tahun kedua Hijriyah, diwajibkan bagi setiap Muslim untuk membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadhan, dibayarkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat 'Idul fitri. Setelah kondisi perekonomian kaum Muslimin stabil, Allah Swt mewajibkan zakat *mal* (harta), sementara pembayarannya dimulai pada tahun kesembilan hijriyah<sup>8</sup>. Dengan adanya perintah wajib ini, mulai ditentukan para amil pengelolanya, yang mana mereka tidak digaji secara resmi, tetapi mereka mendapat bayaran tertentu dari dana zakat.

Sampai tahun keempat Hijriyah, pendapatan dan sumberdaya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Banu Nadhir berupa tanah *waqaf*, salah satu suku yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini pernah mengikuti pakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah Saw. Nabi meminta mereka meninggalkan kota tetapi mereka menolaknya. Nabi pun mengarahkan tentara dan mengepung mereka. Akhirnya, mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut mereka, kecuali baju baja. Semua milik Banu Nadhir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah menurut ketentuan al-Qur'an al-Hasyr (59:6), karena mereka mendapatkannya tanpa perang.

رسوله منهم      عليه      خيل      يسلمت  
رسله      يشاء      شئى قدير ( ٦ : )

Artinya: “Dan apa saja harta (fai) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang

<sup>8</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.* h. 39

*memberikan kekuasaan kepada Rasulnya terhadap apa saja yang dikehendakinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu.*

Rasulullah membagikan sebagian besar tanah mereka kepada Muhajirin dan orang Anshar yang miskin. Bagian Rasulullah digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mukhairik, seorang Banu Nadhir, yang telah masuk Islam memberikan tujuh kebunnya yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah sebagai tanah *Waqaf*. Inilah *Waqaf* yang pertama dalam Islam<sup>9</sup>.

Khaibar dikuasai pada tahun ketujuh Hijrah. Penduduknya menentang dan memerangi kaum Muslim. Setelah pertempuran selama sebulan, mereka menyerah dengan syarat dan perjanjian meninggalkan tanahnya. Syarat yang diajukan diterima. Mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Kami memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma", dan meminta izin untuk tetap tinggal di sana. Rasulullah mengabdikan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka.

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus berupa uang tunai, tetapi dapat juga berupa barang atau jasa<sup>10</sup>.

*Kharaj* atau pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengelola tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan

---

<sup>9</sup> *Op. Cit*, h. 32

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 67

sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah *kharaj* dari tanah ini tetap, yaitu setengah dari hasil produksi. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki dua per tiga bagian dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. *Kharaj* menjadi sumber pendapatan yang penting<sup>11</sup>.

*Ushr* adalah bea imfor yang dikenakan kepada semua pedagang. Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea yang dikenakan kepada para pedagang *ahl al-dzimmi* (Non Muslim yang dilindungi) sebesar 5% sedangkan pedagang Muslim sebesar 2.5%. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku. Barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea imfor di wilayah Muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang<sup>12</sup>.

Zakat dan *ushr* merupakan pendapatan yang paling utama bagi negara masa Rasulullah. Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Benda logam yang terbuat dari emas, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornamen atau dalam bentuk lainnya.
- 3) Binatang ternak; unta, sapi, domba, kambing
- 4) Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan

---

<sup>11</sup> Zallum. *Ibid*, h. 33, 34

<sup>12</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, h. 45

- 5) Hasil pertanian termasuk buah-buahan
- 6) Luqatah, harta benda yang ditinggalkan musuh
- 7) Barang temuan<sup>13</sup>.

Pencatatan seluruh penerimaan negara pada Rasulullah tidak ada. Pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat, karena pada umumnya mereka terlatih dalam masalah pengumpulan zakat.

#### b. Sumber Skunder Keuangan Negara

Disamping sumber-sumber pendapatan primer pemerintahan pada masa Rasulullah Saw, ada sumber pendapatan tambahan (sekunder)<sup>14</sup>. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Uang tersebut untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan.
- 2) Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayar uang pembebasan kaum Muslimin dari Judhaimah atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhori) dari Abdullah bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggangan dari Sofwan bin Umayyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan).
- 3) Khumus atas rikaz harta karun temuan pada priode sebelum Islam.
- 4) Amwal fadhla (berasal dari harta benda kaum Muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya).

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>14</sup> Kaffarat adalah denda atas kesalahan yang diperbuat oleh seseorang ketika menunaikan ibadah Haji, seperti: berburu pada musim Haji. *Ibid*, Karim, h. 37

- 5) Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatnya akan didepositokan di Bait al- Mal.
- 6) Nawaib, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum Muslimin yang hanya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- 7) Zakat Fitrah
- 8) Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat.

## **2. Keuangan Publik Pada Masa Khulafa al-Rasyidin**

### **a. Masa Kekhalifahan Abu Bakar Siddiq (11 H/632 M-13 H/634M)**

Sependingalan Rasulullah Saw. Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah, kebijakan sosial dan ekonomi tetap didasarkan oleh tuntunan Rasulullah Saw. Pada pemerintahannya terjadi persoalan dalam negara. Terjadinya kemurtadan, munculnya nabi palsu dan pembangkang zakat. Ketegasan Abu Bakar menyatakan memerangi golongan pembangkang agama, terutama orang-orang yang enggan membayar zakat<sup>15</sup>.

Khalifah Abu Bakar terus mengikuti jejak Rasulullah Saw dalam hal penerimaan dan pembelanjaan dari pendapatan zakat, jizyah, ghanimah, kharaj yang masih dipusatkan di masjid, karena masjid pada masa itu dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mengatur perbendaharaan umat. Masjid masih dianggap memadai pada waktu itu sehingga belum didirikan lembaga khusus menangani keuangan negara.

---

<sup>15</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), cet ke 2, h.

Dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan umat, Abu Bakar melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi sebagaimana yang di praktekkan oleh Rasulullah Saw. Ia sangat memperhatikan kekurangan penghitungan zakat dan memerhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap periode tanpa sisa.

Perekonomian terus dibangun oleh Abu Bakar di dasarkan pada prinsip kesamarataan. Ia tidak membedakan antara umat terdahulu dengan umat Islam kemudian, hamba, dan orang yang merdeka serta antara pria maupun wanita. Sehingga tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan dan kelaparan. Menurutnya keutamaan beriman, Allah Swt yang akan memberikan balasan. Sedangkan masalah kebutuhan dengan kehidupan, kesamaan lebih baik dari pada prinsip keutamaan<sup>16</sup>.

#### b. Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab al-Faruqi (13 H/634 M-23 H/644 M)

Selanjutnya pada masa pemerintahan Umar yang berlangsung selama 10 tahun masih menjadikan zakat sebagai sumber utama keuangan negara. Memperoleh surplus pendapatan sehingga tidak didapatkan orang yang memerlukan bantuan, sampai-sampai warga malu untuk mendapatkan bantuan<sup>17</sup>. Di berbagai wilayah (propinsi) yang menerapkan Islam dengan baik, kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Muadz adalah sahabat Rasulullah Saw yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada

---

<sup>16</sup> Afzalurrahman, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), jilid 1, h. 163

<sup>17</sup> Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: FE UII, Sleman, 2003), Cet. Ke 2, h. 130,131

masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Pada masa itu pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Akan tetapi Umar mengembalikannya. Ketika Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata, 'Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.' Muadz menjawab, 'Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu.' Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata, 'Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut.'<sup>18</sup>. Keadaan ini menunjukkan stabilitas ekonomi yang dapat memakmurkan rakyat pada masa itu.

Kebijakan dimulai dengan mendirikan lembaga keuangan (Bait al-Mal) pada tahun 16 H, untuk mengatur jalannya perekonomian, sebab pada masa Umar pemasukan negara mengalami kemajuan yang cukup pesat, akibat perluasan wilayah Islam meliputi jazirah Arab. Sebagian wilayah Romawi (Syiria, Palestina, dan Mesir) dan wilayah Persia (Iran dan Irak)<sup>19</sup>.

Terjadinya perluasan dan perubahan yang cukup signifikan dalam kebijakan keuangan negara, baik zakat, jizyah, kharaj yang dipusatkan di Masjid, pada masa

---

<sup>18</sup> Qutb Ibrahim Muhammad, *al-Siyasah al-Maliyah Li Umar Ibn Khattab (Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab)*, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 111

<sup>19</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 98

pemerintahan Umar dipindahkan ke Bait al-Mal. Sebagai penanggung jawab Umar bin Khattab menunjuk Abdul-Rahman bin 'Auf menjadi juru catat (*katib*) mendata kebutuhan diberbagai lapisan masyarakat. Dari lembaga Bait al-Mal diambil dana untuk menggerakkan perekonomian dan mensejahterakan rakyatnya<sup>20</sup>. Untuk menyalurkan bantuan keuangan dari Bait al-Mal, khalifah mendirikan departemen-departemen yang dianggap perlu<sup>21</sup>. Beberapa hal yang perlu dicatat dalam kebijakan keuangan negara pada masa khalifah Umar, adalah masalah: (1) Bait al-Mal; (2) kepemilikan tanah; (3) zakat dan ushr; (4) Pembayaran *kharaj* oleh non-Muslim; (5) mata uang; (6) klasifikasi pendapatan negara; dan (7) pengeluaran.

c. Masa Kekhalifahan Usman bin Affan (23 H/644 M - 35 H/656 M)

Masa pemerintahannya selama 12 tahun peranan keuangan masih tetap seperti pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sistem distribusi kepada rakyat berbedabeda disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Meskipun meyakini prinsip persamaan kebutuhan pokok masyarakat, Ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi, lebih mengutamakan prinsip keutamaan sebagaimana halnya pada masa Umar bin Khattab<sup>22</sup>.

Dalam hal pengelolaan zakat, Usman bin Affan mendelegasikan kewenangan kepada para pemiliknya masing-masing menaksir harta yang wajib dizakati. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

---

<sup>20</sup> Afzalurrahman, Jilid 1, *Op. Cit*, h. 170

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 169-173

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 181

Disamping itu, khalifah Utsman mengenakan zakat pada harta setelah dipotong seluruh utang-utang yang bersangkutan.

Peranan lembaga Bait al-Mal masih tetap di pertahankan dan berjalan sebagaimana pada pemimpin sebelumnya, karena pengaruh dari kerabatnya, Utsman akhirnya tidak begitu jauh memperhatikan tindakan bawahannya dalam pengelolaan, sehingga terjadinya penyelewengan pemberian bantuan pada rakyat. Terjadinya perbedaan yang cukup mencolok dalam distribusi, kadang-kadang memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih banyak di satu pihak dan lebih sedikit di pihak lainnya. Dari sistem ini tidak berjalan lancar, sehingga menimbulkan persoalan yang kompleks dan tidak merata pembagiannya untuk orang-orang miskin diakibatkan campur tangan keluarganya yang terlalu besar, misalnya pengaruh Marwan bin Hakam terhadap berbagai kebijakan Utsman. Beberapa tindakan Marwan Bin Hakam menuai protes dari rakyat. Termasuk masalah pengangkatan keluarganya sendiri menduduki jabatan strategis di setiap wilayah. Kecemburuan sosial yang menyebabkan kerawanan, dan terjadinya kesenjangan sosial akhirnya timbul berbagai konflik seperti peperangan antar golongan, sentimen kekuasaan, dan lain sebagainya, yang kemudian menyebabkan khalifah terbunuh di tangan kaum pemberontak yang datang dari Mesir<sup>23</sup>.

d. Masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib (35 H/656 M – 40 H/661)

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun. Sebagai khalifah keempat Ali bin Abi Thalib berupaya membenahi kebijakan keuangan Negara sesuai dengan ketentuan syariah dan meluruskan pengelolaan keuangan kembali oleh Ali Bin Abi

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid V, h. 143-144

Thalib. Ali mencoba menerapkan kembali apa yang pernah diterapkan oleh Abu Bakar, yaitu prinsip pemerataan dalam pembagian santunan kepada masyarakat. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya didalam Islam atau hubungannya dengan Rasulullah saw, atau partisipasinya dalam perang sebelumnya, seperti perang Badar, Uhud, dan sebagainya. Ia tidak pernah membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam persoalan ekonomi. Sistem jaminan sosial selalu dipelihara dengan baik dan anggota masyarakat miskin terjamin dengan baik selama pemerintahannya.

Bait al-Mal sangat berperan kembali dimasa Ali, bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwa dimasa Ali, Bait al-Mal sudah mulai diadakan pemisahan pendapatannya, seperti Bait al-Mal urusan zakat, Bait al-Mal urusan jizyah, Bait al-Mal urusan rikaz, Bait al-Mal urusan ghanimah, dan lain-lain<sup>24</sup>.

Berbagai upaya diterapkan oleh Ali bin abi Thalib untuk merehabilitasi keuangan negara, kondisi politik yang terjadi diakhir pemerintahan Usman ternyata masih belum usai, sehingga berimbas pada pemerintahan Ali. Menyebabkan kendala yang cukup kompleks, termasuk didalamnya adalah timbulnya berbagai golongan, kelompok pendukung dan menentang Ali, yang pada ujungnya terjadinya perang saudara yang dipimpin oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan (khalifah pertama Dinasti Umayyah).

#### e. Pasca kekhalifahan Khulafa al-Rosyidin

Sepeninggalan Khulafa al-Rasyidin maka tampuk pemerintahan diambil alih oleh Mu'awiyah bin Abi Sufyan, merupakan awal dari kekuasaan Dinasti Umayyah. Pada periode ini kondisi keuangan berada sepenuhnya dibawah kekuasaan khalifah tanpa

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 146

dapat dipertanyakan oleh rakyat. Keadaan ini berlangsung sampai pada pemerintahan Umar Bin Abdul 'Aziz (717-720 M) Khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah. Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz yang ini juga tak jauh beda dengan Khalifah Umar Ibn Khattab. Meskipun masa kekhilafahannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun (99-102 H/818-820 M), akan tetapi Ia mampu membina kondisi sosial ekonomi yang lebih baik, pengelolaan Bait al-Mal dilakukan dengan Manajemen yang teratur<sup>25</sup>. Keadaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seorang petugas zakat masa Umar bin Abdul Aziz ketika diutus untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Akan tetapi petugas zakat itu tidak menjumpai fakir miskin yang dapat menerima zakat. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu hidup makmur dan sejahtera, dan dapat meningkatkan ekonomi rakyat secara merata diberbagai penjuru daerah<sup>26</sup>.

Kemakmuran itu ternyata bukan hanya terdapat di kawasan Afrika, akan tetapi merata di seluruh penjuru wilayah Islam seperti Irak dan Basrah. Dalam *al-Awwal* karya Abu Ubaid hal. 256 mengisahkan Suatu peristiwa yang mashur pada waktu itu, ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman sebagai gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, "Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di Bat al-Mal masih terdapat banyak uang. "Umar memerintahkan, "Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya." Abdul Hamid kembali menyurati Umar, "Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di Baitul Mal masih banyak uang." Umar memerintahkan lagi, "Kalau

---

<sup>25</sup> Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Kejayaan Islam Pada Masa Khilafah Islamiyah*, Rabu, 9 September 2009, <http://khilafahislamiyah.wordpress.com/2007/05/02/kejayaan-ekonomi-pada-masa-khilafah-islamiyah/>

<sup>26</sup> *Ibid*

ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya."Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, "Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di Bait al-Mal ternyata masih juga banyak uang."Akhirnya, Umar memberi pengarahannya,"Carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih" <sup>27</sup>.

Umar berusaha membersihkan Bait al-Mal, Mengoreksi setiap sumber keuangan yang tidak jelas didapati sebelum pemerintahannya. Bahkan beliau sendiri mengembalikan milik pribadi berupa harta warisan berjumlah sekitar 40.000 dinar. Harta tersebut bersal dari ayahnya Abdul Aziz bin Marwan. Diantara harta itu terdapat diperkampungan Fadak sebelah utara Makkah. Sejak Nabi Saw wafat tanah tersebut dialihkan jadi milik negara, oleh Marwan bin Hakam sebagai Khalifah ke 4 dari bani Umayyah telah memasukkan harta tersebut sebagai milik pribadi dan saling mewarisi diantara anak-anaknya<sup>28</sup>.

Upaya terus dilakukan Umar untuk mengayomi rakyatnya dan mengkondisikan pemanfaatan keuangan negara pada posisi sebenarnya. Akan tetapi kondisi yang telah dibangun kembali oleh Umar tidak bertahan lama mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh dibawah tampuk kekuasaan Abbas al-Saffah pada tahun 750 M<sup>29</sup>. Selanjutnya tampuk pemerintahan berlanjut pada Dinasti Abbasiyyah hingga tahun 1258 M. Setelah runtuh munculnya daulah Turki Usmani dibawah kekhlifahan Usman

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Jilid I, h. 181,186,187

<sup>29</sup> *Op. Cit*, Maidir Harun, h. 102

tahun 1300 M. Ia meneruskan kebijakan khalifah Abbasiyyah dalam bidang perekonomian. Memfungsikan Bait al-Mal sebagai kantor perbendaharaan dari berbagai sumber keuangan. Tahun 1924 M, daulah Turki Usmani runtuh dan sekaligus menandai berakhinya era kekhalifahan dalam Islam<sup>30</sup>.

## B. Konsepsi zakat tentang keuangan publik syari'ah

Animo kaum muslimin telah merindukan kembali tegaknya syariat Islam. Hal ini dapat diperhatikan dalam aspek kehidupan era globalisasi, ditandai dengan kegagalan sistem ekonomi kapitalisme<sup>31</sup> mengemban tanggung jawab ekonomi. Keinginan kaum Muslimin dapat dilihat dari perwujudan dengan munculnya berbagai lembaga dan sistem ekonomi yang berdasar syari'ah.

Aspek keuangan publik mempunyai kepentingan yang khusus pada harta dalam suatu negara, keberadaannya harus terikat dengan hukum, terutama hukum syara<sup>32</sup>. Keuangan dan keuangan publik merupakan dua wilayah studi yang sangat berbeda dalam studi ekonomi. Keuangan (*Finance*) adalah kekayaan atau kepemilikan dalam pengertian umum, misalnya harga barang modal (*capital assets*). Sedangkan keuangan publik fokusnya lebih khusus pada pembahasan mengenai pendapatan dan belanja negara. Dengan kata lain, fokus keuangan publik adalah kekayaan publik atau hak milik yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya, harta kekayaan tersebut secara umum fai', khumus dan zakat ketiganya

---

<sup>30</sup> Syafiq A. Mughni, *Sejarah kebudayaan islam di Kawasan Turki*, (Jakarta: logos, 1997), h. 149

<sup>31</sup> Kapitalisme adalah: Suatu paham yang mengagungkan pemilikan modal oleh swasta, mengeksploitasi dan penguasaan sumber daya alam privatisasi tanpa pertimbangan distribusi yang merata/sistem konglomerat hanya ditangan kaum borjuis saja.

<sup>32</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 12

merupakan istilah global, yang masing-masing mencakup bermacam-macam harta<sup>33</sup>. Sedangkan Syari'ah merupakan bentuk kata benda (*Isim*) bermakna peraturan, hukum atau undang-undang. Sesuatu yang dikatakan syari' apabila telah sesuai dengan peraturan. Sedangkan syariat berasal dari akar kata kerja (*fi'il*), yaitu *syara'a yasra'u syar'an* bermakna peraturan, menerangkan, menjelaskan, menggariskan dan merencanakan<sup>34</sup>. Zakat adalah kekayaan umat Islam yang harus diatur oleh pemerintah untuk kaum Muslim, karena dasar-dasarnya jelas menurut al-Qur'an dan hadits. Jadi, keuangan publik syari'ah adalah kekayaan rakyat yang dikelola pemerintah untuk rakyatnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan hukum syara. Dalam arti terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.

### **1. Dasar Keuangan Publik Syari'ah**

Keuangan publik yang dipraktikkan pada masa permulaan Islam memiliki basis yang jelas pada filsafat etika dan sosial Islam yang menyeluruh. Keuangan publik bukan sekedar proses keuangan di tangan penguasa. Sebaliknya, ia didasarkan pada petunjuk dari syari'ah Islam dan bertujuan pada kemaslahatan umum. Prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam diturunkan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan keuangan, tetapi beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip pengarah yang menentukan kebijakan semacam itu. Perincian dan prinsip pengarah diklasifikasi oleh Nabi Muhammad Saw untuk tujuan praktis dan fungsional keuangan publik. Dengan demikian, Sunnah (yakni ucapan, praktik dan

---

<sup>33</sup> Abu Ubaid bin salam, *Kitab al-Arwal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h. 10. Lihat Juga: Shobahuddin Azmi, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2005), Cet. I, h. 49

<sup>34</sup> Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), h. 371

persetujuan) Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah Al-Qur'an<sup>35</sup>.

Sunnah telah merumuskan prinsip-prinsip materi keuangan dan cara, manajemen yang dapat diklasifikasi dalam persoalan zakat (hak orang miskin, beban utama dan pengelolaannya terpenting atas kaum Muslim). Al-Qur'an memerintahkan Nabi agar memungut zakat dari kekayaan kaum Muslim. Seperti dikatakan dalam surah al-Taubah [9]: 103.

... أموالهم

Artinya: *"Pungutlah zakat dari kekayaan mereka"*.

Perintah itu belum merincikan materi dan ukuran serta sukatan zakat yang harus dikeluarkan. Sunnahlah yang menjelaskan aspek-aspek ini. Kompleksitas dalam pengelolaan keuangan di wilayah taklukan mendorong perlunya sebuah sistem keuangan yang rapi. Meskipun khalifah tidak segan-segan mengambil manfaat dari administrasi negara saat itu, demi tegaknya struktur fungsional dengan semangat Islam. Ketentuan terperinci tetap diperlukan bagi pengelolaan keuangan negara yang baru. Karena itu, berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, berbagai ketentuan pun diadopsi setelah bermusyawarah (*syura*) dan mencapai konsensus (*ijma'*) para sahabat nabi. Tujuan utama konsensus itu adalah agar kebijakan diadopsi didasarkan prinsip-prinsip dasar syari'ah dan mengarah pada kemaslahatan umum (*mashlahah*). Dengan demikian, sumber-sumber gagasan tentang keuangan publik

---

<sup>35</sup> *Op. Cit*, Zallum, h. 12

dalam Islam diambil dari : (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah Nabi, (3) *Ijma'* pendapat dan, (4) Penalaran logis (*qiyas*) ahli hukum Islam tentang kemaslahatan publik.

Dalam surah al-Ma'arij [70]: 24,25, al-Qur'an mengakui hak orang miskin dalam kekayaan orang kaya dan makmur, yaitu,

والذين أموالهم .. ( ٢٥ - ٢٤ : )

Artinya: *"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"*.

Dalam sistem keuangan publik, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus didistribusikan kepada lapisan masyarakat yang ekonomi lemah sehingga tercipta kesejahteraan umum yang berasaskan prinsip keadilan di antara berbagai lapisan masyarakat. Al-Qur'an menyatakan dalam surah al-Hasyr [59]: 7

رسوله أهل فله  
السبيل يكون بين الأغنياء ...  
اليتيمى المسكين

Artinya: *"Apa saja harta rampasan perang yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu"*.

Tegaknya suatu negara sangat tergantung dengan kemampuan pemerintahannya dalam menata kehidupan sosial politik dan ekonomi mengumpulkan pendapatan dan mendistribusikan pada kebutuhan kolektif.

Zakat adalah hak orang miskin yang terdapat dalam kekayaan para muzakki. Zakat merupakan kewajiban agama, bukan pajak biasa yang berperan sebagai sumber utama pendapatan pada masa permulaan Islam. Selain itu Khumus termasuk sumber dana keuangan negara, yang meliputi seperlima bagian dari rampasan perang. Keduanya dimanfaatkan oleh Nabi untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga untuk menolong orang fakir dan miskin serta proyek publik. Sumber-sumber konvensional pendapatan publik juga mampu meningkatkan pendapatan yang memadai untuk membiayai pembelanjaan negara. Namun, jika sumber-sumber ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan ekonomi, syari'ah Islam memperbolehkan pembebanan pajak sebagai bentuk jihad bagi kaum Muslim<sup>36</sup>.

## **2. Subjek Zakat**

### **a. Muslim;**

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan rukun Islam. Diwajibkan bagi kaum Muslim yang mempunyai kekayaan sampai nishab selain dari mereka tidak diambil<sup>37</sup>. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah. Zakat hanyalah salah satu bentuk ibadah *maliyah*, meskipun berupa harta, pembayarannya bisa mewujudkan nilai spritual sebagaimana ibadah shalat, puasa dan haji hukum menunaikannya wajib 'ain bagi setiap Muslim<sup>38</sup>. Pengumpulannya tidak dilakukan karena ada tidaknya

---

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>37</sup> *Ibid*, h.145

<sup>38</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2004), h. 240

kebutuhan negara dan kemaslahatan umat. Namun, zakat merupakan jenis harta khusus yang diserahkan ke Bait al-Mal, baik adanya kebutuhan ataupun tidak. Zakat tidak gugur dari seorang Muslim selama diwajibkan dalam hartanya yang telah mencapai nishab, sebagai kelebihan dari utang-utang dan kebutuhannya. Zakat tidak wajib bagi non Muslim akan tetapi diwajibkan bagi harta anak-anak dan orang gila<sup>39</sup>.

b. Orang Kaya;

Pedoman teknis telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Taubah [9]: 103 bahwa zakat wajib di pungut oleh pemerintah sebagai penguasa yang memiliki otoritas untuk mengakumulasinya dari sebagian harta orang kaya<sup>40</sup>.

### 3. Objek

Objek zakat adalah harta (sejumlah harta) yang dimiliki seseorang kaum Muslim telah mencapai ukuran tertentu (*Nishab*) dan genap satu tahun hijriyah (*mencapai Haul*). Ketetapan bentuk kekayaan tersebut terdiri dari:

- a. Ternak, yaitu unta, sapi dan kambing.
- b. Tanaman (hasil pertanian) dan buah-buahan
- c. *Nuqud*/mata uang (emas dan perak)
- d. Harta/barang perdagangan

Diwajibkan pada jenis-jenis harta tersebut, jika telah mencapai *nishab*, hutangnya sudah dilunasi, serta sudah satu tahun (*haul*). Kecuali pada kekayaan yang dimiliki dari hasil pertanian dan buah-buahan, zakatnya wajib dikeluarkan pada saat panen<sup>41</sup>.

### 4. Lembaga Keuangan

---

<sup>39</sup> *Op. Cit*, h. 147

<sup>40</sup> *Op. Cit*, h. 241

<sup>41</sup> Zallum, *Loc. Cit.*,

Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut Bait al-Mal atau perbendaharaan negara. Sebagai sebuah lembaga pertama kali didirikan berkenaan dengan turunnya firman Allah Swt se usai perang badar yang berkaitan dengan harta ghanimah. Bait al-Mal merupakan intitusi khusus yang menangani setiap harta yang diterima dan mengalokasikannya bagi yang berhak menerimanya<sup>42</sup>.

Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat Bait al-Mal. Binatang-binatang tidak bisa disimpan di Bait al-Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang itu ditempatkan di padang terbuka. Pemasukan yang sangat sedikit yang diterima negara di simpan di masjid dalam jangka waktu yang pendek, kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku budaya dan sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah, tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Hal ini hanya dimungkinkan terjadi di dalam lingkungan yang memiliki pengawasan yang ketat<sup>43</sup>. Pada perkembangan selanjutnya insitusi ini memainkan peran aktif dalam bidang keuangan dan administrasi pada awal priode Islam terutama pada masa kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 15

<sup>43</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op. Cit*, h. 491

### C. Istilah Zakat Mengenai Keuangan Publik Syari'ah

Zakat adalah menjadi sumber keuangan negara. Melaksanakan zakat merupakan kewajiban yang dibebankan bagi setiap Muslim setelah memenuhi kriteria tertentu. Istilah shadaqah digunakan untuk menyebut zakat, begitu pula digunakan untuk istilah zakat terhadap shadaqah. Shadaqah berasal dari kata (*Shadaqa*) bermakna benar, yaitu pembuktian kebenaran dari syahadat (kesaksian) kepada Allah Swt dan Rasulnya, yang diwujudkan dalam bentuk pengorbanan materi. Menurut istilah agama pengertian shadaqah sering disamakan dengan infak. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan shadaqah memiliki pengertian yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat materi dan non materi<sup>44</sup>. Para fuqaha menggunakan istilah adanya shadaqah *tathawwu'* atau *nafilah*, sedangkan untuk zakat shadaqah *mafrudhah*. Melalui perbedaan ini Muhammad Shiddiq al-Jawi mengklasifikasikan shadaqah pada tiga pengertian yaitu dengan menambahkan adanya shadaqah ma'ruf dengan dalil sabda rasulullah "*Kullu ma'rufin shadaqah*" artinya setiap kebajikan adalah shadaqah<sup>45</sup>.

Dalam nash-nash syara' diungkapkan lafazh shadaqah yang diartikan sebagai zakat. Firman Allah Swt "*Innama ash-Shadaqatu*", ayat tersebut disebutkan "zakat-zakat", akan tetapi diungkapkan lafazh "*ash-Shadaqat*". Begitu pula sunnah mengajarkan ketika nabi Saw mengutus Mu'adz bin Jabal r.a. kenegeri Yaman memberitahukan kewajiban zakat.

---

<sup>44</sup> Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 94

<sup>45</sup> Muhammad Shiddiq al-Jawi, *Definisi Zakat infak dan shadaqah*, Rabu, 9 September 2009, <http://www.e-syari'ah.net>. Lihat juga Zallum, h. 165

Mengartikan shadaqah sebagai zakat dibutuhkan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata shadaqah dalam konteks ayat atau hadits tertentu artinya adalah zakat yang berhukum wajib. Pada surah al-Taubah [9] :60 lafadz “*ash-Shadaqah*” diartikan sebagai zakat wajib, karena adanya “*qarinah*” diujung ayat dengan ungkapan “*faridhatan minallah*” yang artinya sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan dari Allah. Pada hadits terdapat lafadh “*iftaradha*” yang artinya mewajibkan/memardhukan, ini merupakan *qarinah* menunjukkan pada zakat<sup>46</sup>.

Dalam al-Qur’an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur’an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat<sup>47</sup>.

Nash al-Qur’an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Perintah zakat yang diturunkan pada periode Makkah, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak (*ilzimi*).

Dilihat dari segi kebahasaan, teks-teks al-Qur’an yang mengungkapkan perihal zakat, sebagian besar dalam bentuk perintah (*amr*) dengan menggunakan kata tunaikan, (*atu*), yang berarti berketetapan; segera; sempurna sampai akhir;

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Op. Cit*, h. 497

kemudahan; mengantar, dan seorang yang agung. al-Qur'an menyampaikan kata zakat dalam empat gaya bahasa (*uslub*), yaitu:

1. Menggunakan *uslub insyai*, yaitu perintah, seperti terlihat dalam QS al-Baqarah [2]:42, 82, 83, 110; Al-Hajj [22]: 78; Al-Ahzab [33]: 33; Al-Nur [24]:56; Al-Muzammil [73]: 20, dengan menggunakan kata atau *anfiq*. Dalam ayat lain digunakan pula kata kerja dengan menggunakan kata *khuz*, yaitu perintah mengambil atau memungut zakat (*shadaqah*), seperti pendapat dalam QS al-Taubah [9]: 103. Sasaran pemerintah ini adalah para penguasa ('amil zakat) untuk memungut dan mengelola zakat dari para wajib zakat.
2. Menggunakan *uslub targhib* (motivatif), yaitu suatu dorongan untuk tetap mendirikan shalat dan membayarkan zakat yang merupakan ciri orang yang keimanan dan ketaqwaannya dianggap benar, kepada mereka dijanjikan akan memperoleh ganjaran berlipat ganda dari Tuhan. Salah satu bentuk *targhib* ini dapat ditemukan pada QS Al-Baqarah.
3. Menggunakan *uslub tarhib* (motivatif/peringatan) yang ditunjukkan kepada orang-orang yang menumpuk harta kekayaan dan tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang-orang semacam ini diancam dengan azab yang pedih sebagaimana disebutkan dalam QS al-Taubah [9]: 34.
4. Menggunakan *uslub madh* (pujian/sanjungan), yaitu pujian Tuhan terhadap orang-orang yang menunaikan zakat. Mereka disanjung sebagai penolong yang disifati dengan sifat ketuhanan, kerasulan, dan orang-orang yang beriman karena

kesanggupan mereka memberikan yang mereka senangi berupa zakat kepada orang lain. Ayat dalam bentuk tersebut dijumpai dalam QS al-Maidah [5]: 55<sup>48</sup>.

Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh nabi Ibrahim a.s. (QS al-Anbiya [21]: 73) dan Ismail a.s. (QS Maryam [19]: 55). Bahwa, terhadap Bani Israil, umat Nabi Musa a.s. Syariat zakat telah diterapkan (QS Al-Baqarah [2]: 83). Demikian pula terhadap umat Nabi Isa a.s. ketika Isa a.s. masih dalam buaian (QS Maryam [19]: 31). Ahli kitab juga diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang *hanif* (lurus) (QS Al-Bayyinah [98]: 5) meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak dan *ilzami*, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan (*karitatif*) dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah syariat dalam Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 499

## BAB IV REKONSTRUKSI ZAKAT MEMBANGUN EKONOMI UMAT DALAM PEMIKIRAN ABDU AL-QODIM ZALLUM

### A. Pemberdayaan Zakat

Zakat adalah fardhu 'ain atas setiap muslim. Pada zakat terdapat *nishab* sebagai syarat pengeluarannya disamping setelah mencapai satu tahun (*haul*). Apabila zakat telah diwajibkan pada harta muslim maka kewajiban tersebut tidak gugur. Kewajiban zakat tidak mengikuti keperluan Negara serta kemaslahatan umat seperti terjadi pada harta pajak yang dipungut dari rakyat. Zakat adalah hak bagi delapan *asnaf* yang wajib dimasukkan ke bait al-mal baik ada keperluan atau tidak, zakat bukan hak bait al-mal demikian juga bukan mustahik bait al-mal. Jadi bait al-mal hanya sebagai tempat penyimpanan harta zakat, untuk kemudian didistribusikan kepada orang-orang yang telah ditentukan di dalam ayat, sesuai dengan pendapat ijtihad imam<sup>1</sup>.

Pemikiran ekonomi Zallum melengkapi karya para fuqaha terdahulu tentang keuangan publik syari'ah. Khususnya hal yang menyangkut segala kekayaan publik yang dapat dikelola oleh negara. Menurutnya zakat sebagai sumber keuangan publik memainkan peran khusus dalam membangun ekonomi umat. Konsepsi keunikan zakat dalam pemberdayaannya hanya diwajibkan bagi kaum Muslim dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim saja tanpa mengikuti keperluan negara seperti yang terjadi pada harta pajak. Karakteristik lain adalah orang yang berhak menerima zakat dibatasi hanya bagi kelompok-kelompok yang disebutkan dalam nash al-Qur'an sehingga pemerintah tidak berhak memperluasnya kepada kelompok-kelompok lain. Disisi lain

---

<sup>1</sup> Abdu al-Qodim zallum, *Al-Awwal fi Daulah al-Khilafah*, (Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin., 1982), h. 146

zakat harus dipisahkan dari sumber keuangan publik lainnya dan ditempatkan pada kas tersendiri.

Pemberdayaan zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan fisik, maupun mental. Institusi zakat dijadikan sebagai sarana pengelolaan dan distribusi kekayaan di dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan kewajiban kolektif perekonomian umat Islam dan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosial ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok tanpa meletakkan beban pada kas negara.

## 1. Akumulasi

Sejauh berkaitan dengan sumber keuangan, merujuk pada dokumen nabi terdahulu atas harta zakat mal dan zakat fitrah yang diakumulasi dari berbagai macam sumber dan dideskripsikan dalam pemikiran ekonominya Zallum. Berikut dibawah ini beserta dengan analisa penulis;

### a. Zakat Hewan Ternak

#### a.1. Unta

Untuk mengukur zakat unta dimulai dengan nishab lima ekor dengan istilah “*Dzaudiri*”, yaitu bilangan unta yang berjumlah antara tiga sampai enam ekor yang digembalakan telah berumur satu tahun didasarkan pada hadits riwayat Abi Said al-Khudri Nabi Saw bersabda:

( عليه )

لَيْسَ فِيمَا

Artinya: *Tidak terkena zakat unta yang kurang dari lima ekor.* (H.R. Muttafaqun 'Alaihi)<sup>2</sup>.

Melalui riwayat dari Anas, bahwa Abu Bakar al-Siddiq mengirimkan sepucuk surat yang disampaikan kepada penduduk Bahrain, yaitu:

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah ketentuan zakat yang telah diwajibkan dan telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw kepada kaum Muslim, dan juga merupakan perintah Allah kepada Rasulnya, barang siapa diantara kaum Muslim yang dimintai zakatnya, dan pada saat itu ada kewajiban zakatnya maka keluarkanlah zakatnya dan barang siapa yang dimintai lebih dari ketentuan, maka janganlah dikeluarkan. Pada 24 ekor unta ke bawah atau yang lebih sedikit dari itu zakatnya dari jenis kambing. Apabila jumlah telah mencapai 25 ekor sampai dengan 35 ekor, maka keluarkanlah seekor anak unta betina (bintu makhadh, yang berumur lebih dari satu tahun). Apabila jumlah unta mencapai 36 sampai dengan jumlah 45 ekor, maka keluarkanlah seekor anak unta betina (bintu labun, yang berumur 2 tahun masuk tahun ke 3). Jumlah unta sebanyak 46 ekor sampai 60 ekor maka keluarkanlah seekor anak unta hiqah yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta 61 ekor sampai 75 ekor maka keluarkanlah seekor unta jadz'ah. Apabila jumlah unta 76 ekor sampai 90 ekor maka keluarkanlah 2 ekor unta betina labun. Jika jumlahnya 91 ekor sampai 120 ekor maka keluarkanlah 2 ekor betina hiqah yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina labun, dan setiap 50 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina hiqah. Apabila seseorang tidak memiliki unta kecuali empat ekor maka tidak ada kewajiban zakat sampai Allah menghendakinya. Apabila jumlahnya sampai lima ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Al- Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori*, (al-Riyadh: Maktabah al-Rusydi, 1427 H- 2006 M), No. 1459, h. 197

<sup>3</sup> *Ibid*, No. 1453, h. 196-197

Dapat dilihat perinciannya dalam tabel berikut ini:

Tabel I :

Quantity	Zakat Yang Dikeluarkan
1 – 4	-
5 – 9	1 ekor kambing
10 – 14	2 ekor kambing
15 – 19	3 ekor kambing
20 – 24	4 ekor kambing
25 – 35	1 ekor unta betina bintu makhadh (umur 1 tahun masuk tahun ke- 2), atau 1 unta jantan ibnu labun (umur 2 tahun masuk tahun ke- 3).
36 – 45	1 ekor unta betina bintu labun (umur 2 tahun masuk tahun ke- 3).
46 – 60	1 ekor unta betina hiqah ( umur tiga tahun masuk tahun ke- 4).
61 – 75	1 ekor unta betina jadz'ah (umur 4 tahun masuk tahun ke- 5).
76 – 90	2 ekor unta bintu labun (yang menyusui).
91 – 120	2 ekor betina hiqah.
121 – 129	3 ekor bintu labun
130 – 139	1 ekor hiqah dan ditambah 2 ekor bintu labun.
140 – 149	2 ekor hiqah dan 1 ekor bintu labun .
150 – 159	3 ekor hiqah

160 – 169	4 ekor bintu labun
170 – 179	1 ekor hiqah dan 3 bintu labun.
180 – 189	2 ekor hiqah dan 2 bintu labun.
190 – 199	3 ekor hiqah dan 1 bintu labun
200 – 209	4 ekor hiqah dan 5 bintu labun

Sumber tabel adalah perincian dalam riwayat hadits tersebut di atas

Adapun mulainya dikeluarkannya zakat berupa unta ketika berjumlah 25 ekor, sejak itulah zakatnya beralih dari kambing ke unta betina bintu makhadh. Zakat temak unta yang diawali dengan kuantitas lima ekor unta (5, 10, 15, 20) jumlah antara bilangan tersebut tidak ada ketentuan zakatnya sampai jumlah genap 25 ekor unta<sup>4</sup>. Setelah mencapai jumlah 25 ekor sampai pada jumlah 46 ekor kuantitas berubah menjadi kelipatan sepuluh (25, 36, 46), pada posisi jumlah unta 91 menjadi kelipatan lima belas (61, 76, 91), jika jumlah melebihi 91 ekor tidak ada ketentuan apapun terhadap kelebihan tersebut sampai jumlahnya mencapai 121 ekor. Apabila telah mencapai 120 ekor, perhitungannya berbeda serta ditentukan seluruhnya. Untuk setiap 40 ekor unta dikeluarkan seekor anak unta betina yang menyusui (bintu labun, berusia dua tahun lebih). Dan untuk setiap kelipatan 50 ekor unta dikeluarkan seekor anak unta betina yang bisa dikawini pejantan (hiqqah, berumur tiga tahun lebih)<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 149, 150

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 151



ekor sapi dua ekor tabi', dari setiap 70 ekor sapi seekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 80 ekor sapi dua ekor musinnah, dari setiap 90 ekor sapi tiga ekor tabi', dari setiap 100 ekor sapi seekor musinnah, dan dua ekor tabi', dari setiap 110 ekor sapi dua ekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 120 ekor sapi tiga ekor musinnah atau empat ekor tabi'. Rasulullah Saw memerintahkanku juga agar aku tidak mengambil apapun dari jumlah sapi yang berada di antara yang disebutkan beliau<sup>8</sup>.

Dapat dilihat perinciannya dalam tabel berikut ini;

Tabel II :

Quantity	Zakat Yang Dikeluarkan
1 – 29	-
30 – 39	1 ekor sapi tabi' atau tabi'ah (umur 1 tahun masuk tahun ke-2),
40 – 59	1 ekor sapi musinnah (umur 2 tahun masuk tahun ke-3),
60 – 69	2 ekor sapi tabi' atau tabi'ah
70 – 79	1 ekor sapi tabi' dan 1 ekor sapi musinnah
80 – 89	2 ekor sapi musinnah
90 – 99	3 ekor sapi tabi'ah
100 – 109	1 ekor sapi musinnah dan 2 ekor sapi tabi'
110 – 119	2 ekor sapi musinnah dan 1 ekor sapi tabi'
120 – 129	3 ekor sapi musinnah atau 4 ekor sapi tabi'ah

Sumber tabel adalah perincian dalam riwayat dari Muadz tersebut di atas.

<sup>8</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 154

Untuk mengukur zakat sapi dimulai dengan kuantitas kelipatan 10 (30, 40) setelah sampai pada jumlah 59 tidak ada tambahan, ketika mencapai 60 kelipatan tersebut berubah menjadi 20. setelah genap 60 peningkatan kuantitasnya tetap pada ketentuan semula, yaitu kelipatan 10. Penentuan tersebut tergolong pada istilah *Auqash*, bentuk jamak dari *waqash*, Yaitu jumlah ternak sapi yang terletak diantara dua nishab Istilah *Auqash* ini merupakan jeda atau selang yang tidak perlu diperhitungkan, kemudian kalau sudah mencapai ketentuan wajib dikeluarkan pada ukuran tertentu pula<sup>9</sup>..

Mengenai ketentuan sepecies zakat kerbau (*Jamus*) sama sebagaimana ketentuan zakat sapi, demikian juga nishabnya. Apabila ada dua sepecies hewan ternak tersebut bergabung, maka penghitungannya bersamaan dan penentuan zakat diambil secara proporsional<sup>10</sup>.

### a.3. Domba

Ijma' sahabat karena para sahabat Nabi seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan tentang wajibnya zakat pada ternak kambing dan termasuk juga pada sepecies domba. Kedua jenis hewan tersebut dikumpulkan menjadi satu. Ketentuan tersebut pada ternak kambing yang digembalakan dipelihara lebih dari setahun (jika mencapai batas nishab dan haul). Nishab terkecil dari zakatnya adalah 40 ekor, maka jika kurang dari jumlah tersebut belum adanya kewajiban sebagaimana riwayat dari Muhammad bin Abdurrahman, Yaitu:

“Sesungguhnya surat (ketetapan tentang) zakat dari nabi Saw dan Umar bin Khattab, bahwa pada ternak kambing tidak diambil apapun jika jumlahnya kurang dari 40 ekor. Apabila jumlahnya genap 40 ekor sampai 120 ekor maka dikeluarkan seekor kambing. Apabila jumlahnya lebih dari 121 ekor sampai 200 ekor maka

---

<sup>9</sup> *Ibidh.* 157

<sup>10</sup> *Ibid,*

dikeluarkan dua ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 201 ekor sampai 300 ekor maka dikeluarkan tiga ekor kambing. Selanjutnya jumlah pertambahan kambing lebih dari 300 ekor tidak ada yang harus dikeluarkan zakatnya meski 99 ekor hingga genap 100 ekor. Kemudian pertambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Tidak diambil kambing *harimah* (kambing tua) dan kambing *fahal* (kambing jantan), kecuali jika dikehendaki oleh yang mengeluarkan zakat<sup>11</sup>.

Dapat dilihat perinciannya dalam tabel berikut ini;

Tabel III :

Quantity	Zakat Yang Dikeluarkan
1 – 39	-
40 – 120	1 ekor kambing
121 – 200	2 ekor kambing
201 – 299	3 ekor kambing
300 – 399	4 ekor kambing
400 – 499	5 ekor kambing

Sumber tabel adalah perincian dalam riwayat tersebut di atas

Kuantitas domba yang diawali dengan jumlah 40, 121, 201, dan 300. Apabila bertambah pada setiap kelipatan 100 ekor maka zakatnya ditambah 1 ekor kambing. Dari ketentuan semula hingga pada jumlah berikutnya terjadinya *auqash* yaitu jeda : 40 – 120, 122 – 200, 202 – 299, 301 – 399. Apabila berada pada jumlah jeda atau selang tidak masuk dalam hitungan pertambahan zakat sehingga mencapai jumlah kuantitas yang telah ditetapkan.

<sup>11</sup> Abu ubaid, *Kitab al-Ammal*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1986), No. 1034, h. 394

Demikian ketetapan zakat terhadap hewan ternak yang diambil zakatnya dan terbatas pada kategori ketiga jenis hewan ternak itu saja. Apabila ternak yang berupa unta, sapi, kerbau, dan kambing itu untuk diperdagangkan, maka zakatnya berubah menjadi hasil perdagangan. Jadi penentuannya bukan lagi berdasarkan jumlah dan jenisnya. Akan tetapi berubah menjadi standard hasil perdagangan, yaitu dengan menggunakan tolok ukur dirham perak atau dinar emas. Apabila jumlahnya telah mencapai 200 dirham perak (nishab zakat perak) setara dengan 595 gram perak yang di - pegkan 1 dirham perak = 2, 975 gram perak. Atau jika nilainya telah mencapai 20 dinar emas (nishab zakat emas), setara dengan 85 gram emas, yang di - pegkan 1 dinar = 4, 25 gram emas. Jika nishab itu tercapai maka wajib dikeluarkan 1/40 (2,5%) sesuai dengan jumlah yang wajib atas hasil perdagangan<sup>12</sup>.

#### b. Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Zakat pertanian dan buah-buahan dalam surah al-An'am dikatakan yaitu; *dan tunaikanlah zakatnya pada hari memetikinya*. [6]: 141. Jenis tanaman terdiri dari gandum, (*al-Qohmu*), jewawut (*sejenis gandum, as-Sya'ir*), kurma (*al-Tamru*) dan kismis (*al-Zabib*).

- حين بعثه      اليمين -      يأخذ  
الشعير      ( عبيد )      )

---

<sup>12</sup> Zallum, *Op. cit* h. 159

Artinya: Rasulullah telah memerintahkan Muadz bin Jabal pada saat dia diutus ke Yaman, yaitu agar dia mengambil zakat dari jiwawut, gandum, kurma dan anggur.(H.R. Abu ubaid)<sup>13</sup>.

إنما أمر معاذ أن يأخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والنحل ، والعنب .

( عبيد )

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah telah memerintahkan Muadz agar hanya mengambil zakat dari jiwawut, gandum, kurma dan anggur”. (H.R. Abu ubaid)<sup>14</sup>.

Hadits tersebut diatas menjelaskan bahwa zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya diambil pada empat macam saja. Hal ini didasarkan pada penerapan (*innama*) pembatasan ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Kata-kata jiwawut, gandum, kurma dan kismis yang terdapat di dalam hadits di atas, merupakan *isim jamid*, sehingga lafadz-lafadznya tidak mengandung arti lain, baik secara *manthuq*, *mafhum*, maupun *iltizam*. Hal ini karena bukan termasuk isim-isim sifat, bukan juga *isim-isim ma'ani*, tetapi dibatasi dengan jenis-jenis yang disebut dengan *isim* tersebut, dan mutlak hanya pada jenis-jenis itu saja. Sehingga hadits-hadits diatas, yang membatasi wajibnya zakat hanya pada empat jenis tanaman dan buah-buahan, merupakan pengkhusus (*mukhashash*) untuk lafadz umum yang ada pada hadits:

---

<sup>13</sup> Abu Ubaid, No. 1375, h. 471

<sup>14</sup> *Ibid*, No. 1376

فيما والعيون عشرًا وفيما  
( )

Artinya: “Pada tanaman yang disirami hujan atau mata air, maka zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang disirami dengan tenaga manusia zakatnya seperduapuluh”. H.R. Bukhori<sup>15</sup>.

Dengan demikian, maknanya adalah bahwa seluruh tanaman yang disirami oleh air hujan berupa jiwawut, gandum, kurma, dan kismis, zakatnya adalah sepersepuluh. Apabila disirami oleh tenaga manusia atau irigasi maka zakatnya seperduapuluh.

Zakat tanaman dan buah-buahan tidak diwajibkan pada selain empat jenis tadi. sehingga zakat tidak diambil dari biji sawi, beras, kacang, kacang kedelai, kacang ‘adas dan yang lain-lainya dari biji-bijian. Demikian juga zakat tidak diambil dari buah apel, pir, persik (*peach*), apricot, delima, jeruk, pisang dan lain-lainnya dari jenis buah-buahan. Kerana biji-bijian dan buah-buahan tersebut tidak termasuk dalam lafadz jiwawut, gandum, kurma, dan kismis. Demikian juga nash yang menjelaskan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan lain<sup>16</sup>. Perkara ini tidak bisa *difiyaskan*, karena zakat merupakan ibadah. Dan dalam hal ibadah tidak ada *qiyas*, sehingga Zallum membatasi dengan apa-apa yang disebut oleh nash. Zakat tidak diambil dari sayur-sayuran seperti wuluh, mentimun, labu/calabash, terong, lobak, wortel, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> Bukhari, No. 1480, *Op. Cit*, h. 201

<sup>16</sup> Zallum, *Op.cit*, h. 162

Nishab terendah zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 *wasaq*. Apabila jewawut, gandum, kurma, atau kismis belum mencapai 5 *wasaq* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abi Sa' id al-khudriy yang berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

( ) ليس فيما

Artinya: *Tidak ada zakat dalam jumlah yang kurang dari lima wasaq.* (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>17</sup>.

Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'*. Abu Said dan Jabir meriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: "*Satu wasaq sama dengan 60 sha'*". Satu *sha'* sama dengan empat *mud*, dan satu *mud* sama dengan satu sepertiga *rithl Baghdad*. Satu *sha'* sama dengan 2.176 kg, dan satu *wasaq* sama dengan 130,56 kg *jewawut*<sup>18</sup>. Oleh karena itu, ukuran lima *wasaq* untuk biji-bijian (nishab zakat tanaman dan buah-buahan) sama dengan 652 kg. hal ini berbeda untuk timbangan gandum, kurma dan kismis, karena ketiga jenis tanaman ini timbangannya tidak sama, tetapi menggunakan ukuran yang satu. Nishab yang dipakai untuk mengukur zakat adalah dengan takaran (*kaiy*), bukan dengan timbangan (*wazan*).

ketika zallum mengutarakan item-item itu bersifat spesifik dan mengabaikan yang lainnya, pada masa Rasulullah orang-orang sudah memiliki jenis hasil bumi lainnya. Dengan demikian sikap Nabi mengabaikan selain keempat hal itu, Tetapi ketika sunnah ditemukan, maka wajib (*lazim*) bagi kita untuk mengikutinya. Menurutnya,

---

<sup>17</sup> Imam al-Bukhori hadits No. 1484, h. 201, Imam Muslim Kitab zakat Bab I, hadits No. 979, h. 435,

<sup>18</sup> Zallum, *Op.cit*, h. 163

*qiyas* hanya bisa digunakan ketika sunnah tidak ada. Tidak menutup kemungkinan untuk mengabaikan pungutan dari hasil panen selain dari empat jenis tanaman itu. Akan tetapi dikelompokkan pada jenis pendapatan Negara sebagai *shadaqah* dan *infaq*.

c. Zakat Emas, Perak dan yang Sehubungan Dengan

c. 1. Emas dan Perak

Zakat emas dan perak wajib, berdasarkan sunnah dan *ijma'* sahabat baik itu berbentuk uang ataupun bukan<sup>19</sup>. Ukuran minimal (*nishab*) dari emas yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar. Jika kurang dari 20 dinar walaupun satu *qirath*, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: Setiap 20 dinar zakatnya  $\frac{1}{2}$  dinar, dan setiap 40 dinar zakatnya satu dinar. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid Dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya, dari Nabi saw bahwa ia bersabda: *Tidak ada zakat bagi emas yang kurang dari 20 mitsqal*<sup>20</sup>. Yang termasuk emas disini adalah emas murni maupun bukan, baik cetakan ataupun bukan, semuanya dihitung dengan hitungan yang sama. Adapun yang harus dikeluarkan zakat dari nishab emas adalah  $\frac{1}{40}$  atau  $\frac{1}{2}$  dinar untuk setiap 20 dinar, dan satu dinar untuk setiap 40 dinar.

Apabila jumlah emas dan perak melebihi dari nishab, kelebihanannya itu dihitung dengan ukuran  $\frac{1}{40}$  baik kelebihanannya itu banyak maupun sedikit. Ini merupakan hukum tentang hewan ternak, karena ada dispensasi diantara dua jumlah tersebut (kelebihan). Kelebihan di antara dua nishab tidak ada zakatnya. Sedangkan emas dan perak setiap melebihi nishabnya selalu ada zakatnya. Setiap melebihi nishab

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 171

<sup>20</sup> *Ibid*,

dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/40. Timbangan nishab emas yang nilainya 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Timbangan ½ dinar sebagai bagian yang harus dikeluarkan sebagai zakat pada saat emas mencapai nishabnya sebanding dengan 2,125 gram, karena timbangan 1 dinar emas adalah 4,25 gram. Zakat emas dan perak yang telah mencapai nishab tidak wajib dikeluarkan, kecuali telah mencapai haulnya. Selain itu, nishabnya harus sempurna pada awal dan akhir haul. Apabila seseorang memiliki harta pada awal haul kurang dari nishab emas atau perak, kemudian sebelum berakhirnya haul tercapai nishabnya, maka haulnya dimulai dari waktu tercapainya nishab. Jika telah berjalan sempurna haulnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya<sup>21</sup>.

Jika nishab emas atau perak telah tercapai sempurna dari awal haul, kemudian pada perjalanan haulnya (sebagian emas atau perak yang ada) digunakan, jika penggunaan ini untuk berdagang tetap digabungkan dengan perhitungan asal. Dan haulnya atas penggunaannya juga dihitung sama dengan haul yang pertama. Karena penggunaannya dimaksudkan untuk pengembangan harta, sehingga jenisnya mengikuti asalnya.

Adapun jika penggunaan dari jenis nishab itu bukan untuk pengembangan harta, seperti warisan atau hibah, maka haul atas penggunaannya harus disempurnakan tersendiri<sup>22</sup>. Tidak digabungkan dengan harta asal. Hitungan haulnya tidak dihitung mengikuti haul harta asal. Demikian juga jika penggunaannya bukan dari jenis harta, seperti untuk pemanfaatan hewan ternak, maka hal itu tidak digabungkan dengan harta emas dan perak. Perjalanan haulnya harus disempurnakan sampai wajib atasnya zakat, apabila telah mencapai nishab. Jadi, tidak mengikuti nishabnya emas

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 172

<sup>22</sup> *Ibid*,

dan perak. Sebab keduanya sangat berbeda. Hal yang sama tidak sempurna tidak dapat digabungkan nishab kurma atas kismis, juga nishab unta atas sapi.

Ukuran minimal perak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah lima *Uqiyah*, berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim sabda Rasulullah saw. "*Tidak ada zakat kurang dari lima Uqiyah*", setara dengan 200 dirham, karena setiap satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham<sup>23</sup>. Dari Ali bin Abi Thalib, berkata: "*Setiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham*". Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid. Dari Muhammad bin Abdurrahman al-Anshari, bahwa di dalam surat Rasulullah saw dan juga surat Umar bin Khathatb tentang zakat, tertulis: "*Kertas (Perak) tidak diambil sedikit pun zakatnya, sehingga mencapai 200 dirham*". Berdasarkan hal itu, jika perak itu kurang dari 200 dirham, walaupun tinggal satu dirham lagi, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari 5 *Uqiyah*. Rasulullah tidak mewajibkan zakat kurang dari 5 *Uqiyah*. Dirham yang dianggap sebagai nishab adalah dirham yang syar'iy, yaitu yang setiap 10 dirhamnya sebanding dengan 7 *mitsqal* emas. Setiap satu dirham sebanding dengan 7 persepuluh *mitsqal*. Itulah dirham syar'iy yang dianggap memenuhi nishab zakat, ukuran jizyah, diyat dan ukuran (minimal hukum potong tangan) bagi pencuri, dan lain-lain. Timbangan satu dirham yang diukur dengan gram yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,975 gram. Nishab zakat perak (200 dirham) adalah sebanding dengan 595 gram. Hal ini berlaku baik uang perak maupun perak batangan. Apabila perak dicampur dengan tembaga atau timah atau bahan tambang lainnya, maka jika perak yang murninya mencapai nishab zakat, wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah kandungan perak murninya<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 169

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 170

### c. 2. Uang Kertas

Mata uang kertas adalah kertas-kertas berharga yang dikeluarkan oleh Negara, dan dijadikan sebagai mata uang. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli dan membayar jasa<sup>25</sup>. Nash yang terkait dengan zakat emas dan perak dapat digolongkan menjadi dua: *Pertama*, dalil-dalil yang menetapkan zakat emas dan perak berbentuk *isim jins*, maksudnya tertuju pada zat emas dan perak. Lafadz ini juga berupa *isim jamid*, yang tidak bisa dicari-cari 'illatnya, dan tidak dapat dianalogkan. Jadi, tidak ada zakat atas barang tambang lainnya, seperti besi, kuningan, dan lain-lain. Pada hadits:

... ذهب يؤدى عنها حقها يوم القيامة له ... ( )

*Artinya: Tidaklah seseorang yang mempunyai emas ataupun perak, dan tidak menunaikan hak berupa zakat-nya melainkan pada hari kiamat ia akan digosok dengan gosokan api neraka. (H.R Muslim)<sup>26</sup>.*

Terdapat lafadz *dzahab* dan *fiddhah*. Ini merupakan bentuk isim jamid, yang tidak bisa dicari 'illatnya. *Kedua*, dalil-dalil yang menetapkan zakat atas emas dan perak, menggambarkan emas dan perak itu seperti mata uang yang beredar ditengah-tengah masyarakat, sebagai alat pembayaran terhadap barang maupun jasa. Dari dalil inilah bisa diistinbath 'illatnya mata uang. Dari sini pula bisa dianalogkan kebolehan mata uang kertas yang ditetapkan nilainya berdasarkan Undang-undang. Atas dasar

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 173

<sup>26</sup> Imam Hafizh Abi Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (al-Riyadh: Dar al-Thoyyibah, 2006), hadits No. 987, h. 438

ini maka bisa diterapkan terhadap mata uang kertas, yang nilainya disetarakan dengan nilai/Harga emas atau perak yang ada dipasar. Uang kertas ini zakatnya disesuaikan dengan zakat emas dan perak. Hukum-hukum zakatnya sesuai berdasarkan kenyataan uang kertas tersebut. Kenyataan tersebut ada tiga macam:

- 1) Uang kertas pengganti (*substitusi*), yaitu kertas uang yang dikeluarkan oleh negara yang menjalankan sistem mata uang logam, mencerminkan jumlah tertentu dari emas dan perak, yang menjadi pengganti uang kertas yang beredar, dan dapat dipakai tatkala diperlukan. Uang kertas substitusi ini dianggap (seperti layaknya) emas atau perak, karena bisa ditukarkan dengan emas dan perak kapan saja<sup>27</sup>. Oleh karena itu, maka zakatnya juga sama seperti zakat emas dan perak. Jika uang substitusi (pengganti) emas itu mencapai jumlah tertentu dari nishab emas, yaitu 20 dinar atau 85 gram, yaitu nishab emas, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai haulnya. Wajib dikeluarkan 1/40. Jika uang substitusi (pengganti) perak itu mencapai jumlah tertentu dari perak, yaitu 200 dirham atau 595 gram, yaitu nishab perak, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai haulnya. Wajib dikeluarkan 1/40. Dalil wajibnya zakat uang kertas tersebut adalah hadits yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, karena uang kertas tersebut menggantikan dan mewakili emas dan perak pengganti dan yang mewakili diambil hukum asalnya.
- 2) Uang kertas semi substitusi, yaitu uang kertas yang dikeluarkan Negara atau salah satu Bank yang dipercaya oleh Negara untuk mengeluarkannya. Nilai uang tersebut dijamin (di *Back-Up*) oleh emas dan perak dengan jumlah (perbandingan)

---

<sup>27</sup> Zallum, *Op.Cit*, h. 173

tertentu, yang berbeda dengan nilai nominal pada uang kertasnya. Hal ini dijamin oleh Negara atau oleh Bank yang mengeluarkannya. Seandainya orang memiliki uang ini meminta pihak yang menerbitkannya berjanji mampu membayar uang kertas tersebut dengan emas atau perak yang mem *back-up* nya. Hanya saja tidak di *back-up* secara sempurna (100%), melainkan hanya dengan perbandingan tertentu, bisa  $\frac{3}{4}$ nya, atau 30%, atau  $\frac{1}{2}$  nya , atau nilai tertentu lainnya<sup>28</sup>. Uang kertas semi substitusi ini dianggap bahwa nilai perbandingannya sama dengan uang kertas substitusi, baik emas maupun perak, karena itu, kapan pun bisa ditukar dengan emas dan perak, sehingga zakatnya sama seperti zakat emas dan perak. Jika nilai *back-up*nya berupa emas separuh dari nilai nominalnya misalnya, maka wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nominal 40 dinar dan sudah mencapai haulnya. Zakatnya adalah 1 dinar. Jika nilai *back-up*nya berupa perak separuh dari nilai nominalnya misalnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nilai nominal 400 dirham dan sudah mencapai haulnya. Zakatnya adalah 10 dirham. Jika tidak mencapai 400 dirham maka tidak dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari nishabnya. Dalil wajibnya zakat uang kertas ini adalah hadits yang menunjukkan wajibnya zakat emas dan perak, karena uang ini menggantikan atau mewakili emas dan perak dalam perbandingan yang mem*back-up* nilai nominalnya, sehingga wajib zakatnya. Pengganti dan yang mewakili diambil hukum asalnya.

- 3) Uang kertas biasa, yaitu kertas uang yang dikeluarkan oleh Negara dengan Undang-undang, dianggap sebagai alat tukar, dan menjadikannya uang yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*

layak untuk membeli sesuatu, membayar jasa dan berbagai manfaat. Akan tetapi uang tersebut tidak dapat ditukar dengan emas dan perak. Tidak di-back-Up oleh emas dan perak. Bahkan tidak dijamin dengan cadangan emas, perak maupun uang kertas substitusi. Kertas-kertas uang ini berharga/bernilai karena Undang-undang memberikannya nilai (nominal)<sup>29</sup>.

Uang kertas biasa telah diistilahkan dan dijadikan sebagai mata uang bisa untuk memelihara sesuatu, membayar berbagai manfaat dan jasa, bahkan bisa untuk membeli benda atau barang-barang. Mata uang itu berharga dan setara dengan nilai emas dan perak, sehingga bisa dinilai ke dalam Ukuran dinar dan dirham.

Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Saw bersabda, yaitu:

درهم عليها فففيها دراهم ليس عليك شيئ  
 يعني الذهب - يكون فففيها  
 دينار ( ) دينار  
 دينار

Artinya: *Jika engkau mempunyai uang dua ratus dirham, dan hal itu sudah berlangsung satu tahun haul, maka atas harta itu dikeluarkan zakatnya lima dirham. Dan engkau tidak perlu mengeluarkan apapun (maksudnya dari harta uang berupa emas sampai bernilai dua puluh dinar). Jika engkau mempunyai dua puluh dinar, dan hal itu sudah berlangsung satu tahun, maka atas harta itu dikeluarkan zakatnya setengah dinar. (HR. Abu Daud)<sup>30</sup>.*

Uang kertas biasa ini dianggap sama dengan mata uang atau barang, hal ini tercakup di dalam hadits-hadits yang mewajibkan zakat atas mata uang emas dan

<sup>29</sup> Ibid, h. 175

<sup>30</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 1424 H), No. 1573, h. 271

perak. Artinya, uang kertas biasa juga wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana yang diwajibkan atas emas dan perak. Dan nilainya diukur dengan emas dan perak. Jadi, siapa saja yang memiliki uang kertas biasa yang nilainya sama dengan 20 dinar emas (85 gram emas yang menjadi nishabnya), atau ia mempunyai uang bernilai 200 dirham perak ( 959 gram perak yang menjadi nishabnya), dan hal itu sudah berlangsung satu haul, maka wajib atasnya zakat, dan dikeluarkan zakatnya  $\frac{1}{40}$ <sup>31</sup>. Juga boleh mengeluarkan zakat atas emas dengan perak, atau dengan uang kertas biasa, atau atas perak dengan emas, atau dengan uang kertas biasa. karena, semuanya adalah mata uang dan barang yang ada nilainya. Satu sama lainnya bisa ditukarkan dan untuk mencapai tujuan tersebut, boleh mengeluarkan zakatnya atas satu dengan yang lainnya.

### c.3. Zakat Hutang

Orang yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dan genap satu tahun, tetapi memiliki hutang yang bisa menghabiskan harta nishabnya. Atau, setelah dibayar hutangnya masih tersisa. Hanya saja berada di bawah nishab, ia tidak diwajibkan berzakat. Misalnya seseorang yang memiliki 1000 dinar, tetapi dia memiliki hutang 1000 dinar juga, atau seseorang yang memiliki 40 dinar emas tetapi memiliki hutang 30 dinar emas. Pada kedua contoh tersebut tidak diwajibkan atasnya zakat, karena dia tidak memiliki harta yang mencapai nishab. Ungkapan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni yang dikutip Zallum, menuliskan; dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>31</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 176

درهم عليه درهم ) عليه )

(

“Apabila seseorang memiliki 1000 dirham, tetapi dia memiliki hutang 1000 dirham juga, maka tidak wajib zakat atasnya”<sup>32</sup>. Tetapi apabila memiliki kelebihan harta setelah melunasi hutangnya telah mencapai nishab, maka wajib atasnya berzakat. Seseorang memiliki hutang dan keadaannya kaya tanpa perlu menanggungkan pembayaran hutangnya, yaitu dia mampu mengembalikannya kapan saja, wajib mengeluarkan zakat atas hartanya pada saat hartanya tersebut genap satu tahun. Dari Umar bin Khatthab berkata: “Apabila telah datang kewajiban zakat, maka hitunglah hutangmu serta harta milikmu, kemudian jumlahkanlah seluruhnya serta keluarkanlah zakatnya”. Dari Usman bin Affan berkata:

الدين تقاضيته صاحبه هو مليئ  
تدعه حياء ففيه ( عبيد )

Artinya: “*Sesungguhnya zakat diwajibkan pada harta yang ada hutangnya, yang jika kalian kehendaki bisa membayar kepada pemiliknya, yang keadaannya sudah kaya, tetapi malu membayarnya, maka wajib zakat pada hartanya itu*”. H.R. Abu Ubaid<sup>33</sup>.

Jika seseorang memiliki hutang dan berada dalam keadaan miskin atau kaya tetapi harus menanggungkan hutangnya, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan

---

<sup>32</sup> *ibid*, h. 181

<sup>33</sup> Abu Ubaid, No. 1213 h. 435

zakat hartanya kecuali setelah membayar hutangnya. Jika hutangnya telah terbayar, maka diambil darinya setiap kewajiban yang harus dipenuhi dengan sisa hartanya.

#### c. 4. Zakat Perhiasan

Perhiasan adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang wanita dan digunakan untuk berhias (memperindah). Perhiasan bisa berupa emas atau perak, yang dikenakan pada pergelangan tangan, leher, kedua telinganya atau tempat-tempat lain pada tubuhnya<sup>34</sup>. Tidak dikeluarkan zakatnya, baik jumlahnya banyak maupun sedikit, sudah mencapai nishab atau mungkin melebihi nishabnya. Seluruhnya tidak wajib zakat. Karena benda-benda tersebut dipakai dan kaum wanita memakainya sebagai perhiasan dan keindahan. Jadi, bukan untuk disimpan (timbun) dan bukan untuk diperdagangkan. Akan tetapi, jika perhiasan ini disimpan atau diperdagangkan barulah wajib dikeluarkan zakatnya. Ungkapan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni yang dikutip Zallum, menuliskan; dari Laits bin Sa'ad dari Abi Zabair dan Jabir dari Nabi saw bersabda:

ليس ( )

*"Tidak ada zakat didalam perhiasan"*<sup>35</sup>. Adapun hadits-hadits yang menunjukkan tentang wajibnya zakat perhiasan, maka lafadz yang digunakan adalah *al-Riqqah*, *al-Uqiyah*, *al-Waraq* dan dinar, yang terdapat pada hadits-hadits yang mewajibkan zakat pada emas dan perak. Tidak menggolongkan perhiasan. Karena lafadz-lafadz ini dalam bahasa Arab digunakan dan ditujukan pada dinar dan dirham yang dicetak dan

---

<sup>34</sup> Zallum, *Op.Cit*, h. 183

<sup>35</sup> *Ibid*

dipergunakan secara umum oleh semua manusia, yaitu sebagai mata uang, yang digunakan untuk membeli sesuatu, membayar jasa dan berbagai manfaat, termasuk menggunakan bentuk (*sighat*), “Apabila emas telah mencapai sekian dikeluarkan darinya sekian”, dalam hal ini perhiasan tercakup di lafadz emas. Hanya saja hadits-hadits tersebut menggunakan lafadz *ar-Riqqah*, *al-Waraq*, *al-Uqiyah*, dan dinar. Seluruhnya berkaitan dengan segala sesuatu yang dicetak dan dibuat dari emas dan perak sebagai mata uang. Tidak memasukkan Perhiasan di dalamnya. Karena hadits ini mengkhususkan yang bersifat Umum.

ذهب                      يؤدى عنها حقها                      يوم القيامة  
 له                      (                      )

*Artinya: Tidaklah seseorang yang mempunyai emas ataupun perak, dan tidak menunaikan hak berupa zakat-nya melainkan pada hari kiamat ia akan digosok dengan gosokan api neraka. (H.R Muslim)<sup>36</sup>.*

Hal ini berkaitan dengan perhiasan yang digunakan oleh wanita. Jika perhiasan tersebut digunakan oleh laki-laki, yaitu dipakai sebagai perhiasan hukumnya haram, dan wajib atas zakat perhiasan tersebut zakatnya. Apabila perhiasan tersebut bukan digunakan olehnya laki-laki, tetapi diberikan atau dipinjamkan kepada istrinya, atau anak perempuannya atau yang lainnya dari kaum wanita, tidak wajib zakat atas perhiasan laki-laki tersebut. Karena dia menggunakan perhiasan tersebut untuk hal

---

<sup>36</sup> Imam Muslim, No. Hadits 987, h. 438

yang mubah. Dia tidak berdosa atas perbuatannya itu. Apabila perhiasan yang dimilikinya diperdagangkan, wajib dikeluarkan zakatnya.

#### d. Zakat Perdagangan

Harta perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan pemiagaan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, harta yang bisa diperjualbelikan. Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya<sup>37</sup>. Hal ini ditetapkan tanpa ada perselisihan antara sahabat. Dari Samurah bin Jundab berkata:

يَأْمُرْنَا . . . لِلْبَيْعِ . )

(

Artinya: "Kemudian dari pada itu, Rasulullah saw memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual". (HR. Abu Daud)<sup>38</sup>.

Zakat harta perdagangan diwajibkan apabila telah mencapai nilai nishab emas, atau telah mencapai nilai nishab perak dan telah mencapai haul. Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah nishab zakat, kemudian di akhir haul mencapai nishab zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena nishab yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada nishab tersebut baru berlaku setelah berjalan

---

<sup>37</sup> Zallum, *Loc. Cit*, h. 179

<sup>38</sup> Abu Daud, No. 1562, h. 268

genap satu tahun. Kemudian apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai nishab, misalnya memulai perdagangan dengan 1000 dinar. Kemudian diakhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3000 dinar, diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1000 dinar yang digunakan pada permulaan perdagangannya. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti modalnya yang 1000 dinar, dan haul atas keuntungannya telah tercapai mengikuti haul atas modalnya. Ini seperti seekor kambing melahirkan anak-anaknya. Jadi, dihitung bersama-sama (digabung) dan dikeluarkan zakatnya, karena haul anaknya mengikuti induknya<sup>39</sup>.

Demikian pula dengan keuntungan harta perdagangan. Haulnya mengikuti haul harta pokok (modal) yang berakibat diperoleh keuntungan tersebut. Apabila haul telah sampai, seorang pedagang diwajibkan mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan jenis yang wajib dizakatkannya, seperti unta, sapi, kambing, atau tidak berdasarkan jenis yang diwajibkan zakatnya, seperti pakaian, dan barang-barang industri, atau seperti tanah dan bangunan. Semua itu dihitung dengan standard yang sama dengan emas atau dengan perak. Dikeluarkan sebesar 1/40 jika telah mencapai nishab emasnya, atau jika telah mencapai nishab peraknya. Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Boleh dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang beredar, jika hal itu lebih memudahkannya. Begitulah, siapa saja yang berdagang kambing, sapi, kain, ia wajib mengeluarkan zakat atas barang-barang tadi yaitu ternak, sapi, kain, dalam bentuk uang. Bisa juga mengeluarkan dalam bentuk ternak, sapi,

---

<sup>39</sup> Zallum, *Op.Cit*, h. 180

kain, yaitu berdasarkan pada barang yang diperdagangkannya. Harta perdagangan wajib dizakatkan berdasarkan jenisnya, seperti berdagang unta, sapi, kambing, diberlakukan sebagai zakat harta perdagangan bukan sebagai zakat hewan. Karena perdagangan ini dimaksudkan untuk memiliki, bukan mengembangkannya.

## 2. Pengelolaan

Pemerintah memiliki hak untuk melaksanakan kekuatan politisnya dalam pengumpulan dana zakat. Karena tujuan sosio politis zakat adalah untuk mentransfer kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin, pemerintah sebagai otoritas politik dapat menggunakan kekuasaannya menerapkan kewajiban yang bersifat mutlak dalam menjalankan agama yang sempurna. Dari aspek pengakumulasian zakat memiliki karakter politis yang menjadikannya sebagai institusi keuangan publik dan mengandung kewajiban agama sebagai karakter religius, meskipun berupa harta, zakat dapat mewujudkan nilai spritual sebagaimana ibadah sholat, puasa, haji dan hukum menunaikannya adalah wajib 'ain bagi setiap Muslim<sup>40</sup>.

Jika seorang muslim mempunyai harta yang telah mencapai nishabnya, maka wajib atasnya zakat. Ia wajib menunaikan apa yang diwajibkan pada hartanya, berupa zakat. Jika ia menolak menunaikan kewajibannya, itu berarti dosa besar. Sebagaimana digambarkan didalam hadits-hadits mengenai harta zakat. Disana digambarkan bahwa orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari harta mereka diancam dengan ancaman yang keras. Orang yang menolak membayar zakat, harus dilihat dulu kenyataannya. Jika dia menolak membayar zakat akibat kebodohnya terhadap

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 145

kewajiban zakat, maka kepadanya harus diberitahu tentang kewajibannya. Dia tidak dikafirkan dan tidak dicela, karena dia mempunyai udzur, tetapi zakat (tetap) diambil darinya<sup>41</sup>.

Apabila ia menolak menunaikan zakat karena mengingkari kewajibannya, maka orang seperti ini dianggap murtad, yaitu diperlakukan seperti menghadapi orang murtad. Kepada orang ini diberi tenggang waktu tiga hari untuk bertaubat dan kembali. Jika ia bertaubat maka diambil zakat darinya dan dibiarkan. Jika menolak maka diperangi. Jika menolak menunaikan zakat dengan keyakinan terhadap kewajibannya maka zakat diambil darinya dengan cara paksa. Jika sekelompok orang menolak menyerahkan zakat kepada Negara, mereka menolak mentaati Negara dalam kewajiban membayar zakat, dan mereka menolak membayar zakat tersebut pada suatu daerah tertentu dan membentenginya maka kekuasaan Negara memerintahkan untuk memerangi *bughat* (kaum pembangkang)<sup>42</sup>.

Dalam operasional pengumpulan zakat adalah hak pemerintah melaksanakan kekuatan politisnya sesuai dengan tingkat kewilayahannya melalui koordinator yang profesional, baik secara vertikal maupun horizontal. sebagaimana diungkapkan oleh Zallum:

Zakat diserahkan kepada pemerintah atau yang mewakilinya yaitu amir, para wali para amil dan as-Su'ah, sekalipun mereka zhalim, selama hukum Islam masih diterapkan walau dalam bentuk penerapan yang kurang baik. Disebutkan bayarlah zakat kepada orang yang Allah telah menguasai urusan kalian. Barang siapa yang berbuat baik maka itu bagi dirinya sendiri dan barang siapa yang berdosa maka hal itu atas para penguasa<sup>43</sup>.

---

<sup>41</sup> *Ibid*, 189

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 187

Menurut Zallum, Otoritas pemerintah mengumpulkan zakat terbatas pada harta kekayaan yang terlihat (*amwal zhahirah*) terdiri dari hewan ternak, tanaman, dan buah-buahan dan barang dagangan. Sedangkan yang tidak terlihat (*amwal batinah*) berupa uang (emas dan perak) dibolehkan membagikan zakatnya sendiri kepada orang yang berhak. Sifat kedua kelompok tersebut adalah harta yang cukup jelas bedanya. Bentuk kekayaan yang tampak adalah suatu bentuk kekayaan yang terlihat jelas dan dimungkinkan orang lain dapat menghitungnya. Harta yang tersembunyi membutuhkan kesadaran dan karakter religius dari seseorang wajib zakat dan masuk dalam wilayah keimanan seorang hamba dengan Tuhan<sup>44</sup>. Atas dasar, Abu Bakar r.a memerangi orang yang tidak mau membayar zakat pada pemerintahannya, mereka telah mengeluarkannya ketika pada masa Rasulullah. Hal tersebut tertuju pada harta *zhahir* terutama hewan ternak. Jika seseorang memberikan zakat pada yang berhak menerima dengan pertimbangan seseorang yang memberi tidak berlaku *zhalim* dibolehkan dan berlaku pada harta yang tidak tampak. Sifat yang kedua ini mengacu pada harta yang disembunyikan pemiliknya, namun tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk mengambil dari muzakki apabila ada cara lain yang nyata untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki seseorang.

Relasi zakat dalam fungsinya (sosial, politik dan ekonomi) telah mengalami pasang surut dalam sejarah. Pada periode tertentu masyarakat menyerahkan zakat mereka kepada kelompok yang menerimanya, diakibatkan persoalan politik dan kekuasaan untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Periode ini muncul setelah terjadinya tragedi pemberontakan dari Mesir yang menyebabkan terbunuhnya khalifah

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 187

Usman bin Affan dan dibaiatnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Usman. Terjadinya tipu muslihat politik sesuai perang siffin terjadinya tahkim yang dimenangkan oleh Muawiyah bin Abi Sofyan sehingga terjadinya dualisme kepemimpinan. Perpecahan politik ditubuh umat berdampak pada situasi ekonomi masyarakat dan membuat bingung sebagian orang yang ingin menunaikan pembayaran zakat mereka.

Pada prinsipnya, hak pemerintah untuk memungut zakat apa pun sampai masa sekarang masih tetap ada. Adapun kalau pemilik harta tidak tampak itu diperbolehkan mengeluarkan zakatnya sendiri dan status sebenarnya berada dalam posisi sebagai wakil saja dari pemerintah. Akan tetapi kalau mereka tidak mampu menjadi wakil yang baik, hak tersebut harus kembali pada asalnya, yaitu pemerintah<sup>45</sup>.

Dalam pendapatan keuangan publik ini tercakup bagian pengelolaan yang sesuai dengan jenis hartanya. Dalam bagian shadaqah ada bagian tempat penyimpanan harta zakat yang wajib, beserta catatan-catatannya melalui seksi pengumpul dan seksi pembagi. Sedangkan seksi-seksi dalam bagian harta disusun berdasarkan jenis harta<sup>46</sup>, yaitu:

- 1) Seksi zakat harta uang dan perdagangan
- 2) Seksi zakat pertanian dan buah-buahan
- 3) seksi zakat ternak unta, sapi dan kambing.

---

<sup>45</sup> Syauiq Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Terj. Bahrun Abu Bakar & Anshari Umar Sitanggal, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 31

<sup>46</sup> Zallum, *Loc. Cit*, h. 25

### 3. Distribusi

Perbedaan mendasar zakat dengan sumber keuangan Bait al-Mal lainnya dibatasi kepada golongan yang telah ditetapkan al-Qur'an dan sunnah. Diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual sebagaimana dikatakan dalam al-Qur'an surah at-Taubah [9]: 60; yang artinya:

والمساكين والعاملين عليها  
الغارمين سبيل السبيل فريضة  
قلوبهم عليهم حكيم . ( ٦٠ : )

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Penetapan terhadap golongan tersebut sudah jelas dan tidak ada yang bisa digabungkan dengan mereka. Sebagai kepala Negara memiliki wewenang dalam mempertimbangkan penyaluran sesuai dengan ijtihadnya dalam rangka kemaslahatan golongan tersebut<sup>47</sup>. Bisa saja dialokasikan pada delapan golongan tersebut bila memadai dan boleh saja hanya dibagikan pada salah satu golongan yang paling membutuhkan. Apabila tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat, maka disimpan di Bait al-Mal pada pos zakat yang akan digunakan ketika akan dibutuhkan<sup>48</sup>.

Tujuan kemaslahatan tersebut menyediakan dana untuk membantu orang-orang yang kesulitan secara finansial dan bukan untuk membuat mereka tergantung pada

---

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 195

<sup>48</sup> *Ibid*

zakat. Diantaranya para pemilik hutang harus dibayarkan dengan sejumlah uang yang cukup untuk melunasi hutang mereka dan menyalakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri<sup>49</sup>.

Sarana pendistribusian dana zakat kepada mustahik melalui tiga sifat, yaitu:

- 1) Bersifat hibah (pemberian) dan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik diwilayah masing-masing.
- 2) Bersifat bantuan, yaitu membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak/ darurat.
- 3) Bersifat pemberdayaan, yaitu membantu mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui program atau kegiatan yang berkesinambungan dengan dana bergulir untuk memberikan kesempatan penerima lain yang lebih layak<sup>50</sup>.

Dana zakat diperuntukkan bagi pemenuhan hajat hidup para mustahik delapan kategori sesuai dengan undang-undang dan hukum Islam. Sehingga diberdayakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif dan produktif. Metode pengelolaan pendayagunaan sangat bersifat relatif dalam tingkat stratifikasi sosial masyarakat dan tidak dapat dirinci secara detail. Menurut apa yang direkomendasikan zallum adalah dalam kondisi ijthad setiap pemimpin, dikarenakan masyarakat mempunyai tingkat kesejahteraan dan persoalan ekonomi masing-masing. Sebagai gambaran historis Rasulullah dan para sahabatnya telah menggambarkan secara umum. Dalam hal ini upaya ijthad ulama kontemporer dideskripsikan dalam konsensusnya.

---

<sup>49</sup> Afzalurrahman, h. 175

<sup>50</sup> Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), h. 23

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan konsumtif mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf khususnya fakir miskin.
- b) Mendahulukan orang-orang yang tak berdaya memenuhi ketentuan kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing<sup>51</sup>.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a) apabila penndayagunaan zakat untuk mustahik delapan asnaf sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan.
- b) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang memungkinkan<sup>52</sup>.

Penyaluran pendistribusian zakat dalam bentuk ini adalah bersifat bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkesenambungan, dengan dana bergulir untuk memberi kesempatan penerima dana lebih banyak lagi.

## **B. Fungsi Zakat**

Pemungutan maupun penggunaannya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan keadilan distribusi dalam masyarakat Islam, selain tujuan ibadah.

---

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun akhirat.

### 1. Hakikat

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam, sebagai tanda syukur kepada Allah Swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Lain halnya bila dibandingkan dengan pajak sebagai kewajiban dari Negara semata-mata yang tak ada hubungannya dengan makna ibadat dan pendekatan diri, karena ketentuannya wajib setor bagi setiap warga baik bagi orang kaya maupun miskin. Akan tetapi Zallum berpendapat pajak sebagai bentuk jihad yang diwajibkan atas harta kaum Muslimin ketika kondisi bait al-Mal tidak ada uang (harta)<sup>53</sup>. Zakat dapat diterima oleh Allah Swt disyaratkan niat, karena sesuatu amal bukanlah ibadat apabila dilakukan tanpa niat. Nabi bersabda: *“Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat”*. Allah Swt berfirman: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya.”* (Q.S. [98]: 5)

Al-Qur'an dan sunnah yang menyebutkan zakat bersama dengan shalat didirikan diatas rukun Islam yang lima, tidak diwajibkan kecuali kepada kaum Muslimin. Tidak mewajibkan suatu kewajiban harta yang bercorak ibadat kepada mereka yang bukan Islam. Zakat sebagai kewajiban syariat berjalan terus menerus di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tak akan dapat dihapuskan oleh pesatnya perkembangan peradaban manusia. Seperti shalat yang merupakan tiang agama dan pokok ajaran

---

<sup>53</sup> Zallum, *Loc. Cit*, h. 135

Islam. Secara sepintas, zakat dan pajak terdapat persamaan, yaitu sebagai kewajiban atas harta yang wajib dibayarkan. Terdapat hakikat perbedaan yang mendasar<sup>54</sup>.

Adapun pajak, tidak memiliki sifat yang tetap dan terus-menerus, baik mengenai macam, prosentase dan kadarnya. Tiap pemerintah dapat mengurangi atau mengubah atas dasar pertimbangan, bahkan adanya pajak itu sendiri tidak kekal. Ia akan tetap ada selagi diperlukan dan lenyap bila sudah tidak dibutuhkan lagi<sup>55</sup>.

Pengeluarannya Zakat mempunyai sasaran khusus yang ditetapkan oleh Allah Swt dalam Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah Swt dengan perkataan dan perbuatannya. Sasaran itu terang dan jelas. Adapun pajak dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum Negara, yang ditetapkan pengeluarannya oleh penguasa. Oleh karena itu anggaran zakat terpisah dari anggaran belanja Negara secara umum. Zakat harus dikeluarkan melalui pos-pos yang telah ditentukan<sup>56</sup>.

Muslim yang taat mensucikan hartanya, dan tak mau menghindarkan diri dari membayar zakat, kebanyakan orang, selalu ingin menghindari dari membayar pajak. Jika mereka tidak dapat menghindar, mereka membayarnya juga meski terpaksa. Akan tetapi kalangan kaum Muslimin membayar zakat lebih dari batas kewajibannya, karena mengharapkan pahala dengan ridha Allah Swt.

Tujuan spiritual dan moral, tujuan itu cukup jelas ditegaskan oleh firman Allah mengenai keadaan pemilik harta yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Firman-Nya: *“Ambilah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berbalah buat mereka, sesungguhnya doa kamu itu (*

---

<sup>54</sup> Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhran, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 111

<sup>55</sup> Yusuf Qardawi, *fiqhu az-Zakah*, Terj. Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka lintera Antar Nusa, 2004) h. 1003

<sup>56</sup> Zallum, *Op. Cit*, h. 195

menjadi) *ketenteraman jiwa bagi mereka*'. Arti kata *salli alaihim*, ialah berdoalah buat mereka. Rasulullah Saw mendo'akan kepada orang yang membayar zakat, agar diberi berkah buat diri dan hartanya. Pajak tidak memiliki tujuan luhur seperti zakat. Para ahli keuangan berabad-abad lamanya menolak adanya tujuan lain pada pajak, selain untuk menghasilkan pembiayaan (uang) untuk mengisi kas Negara (mazhab netral pajak). Setelah timbul kemajuan berfikir dan terjadi perubahan sosial politik dan ekonomi, mazhab tersebut menjadi surut (terkalahkan), dan timbullah berbagai pajak sebagai alat untuk derma, menabung, penghematan biaya, barang-barang mewah atau untuk mengurangi perbedaan orang kaya dan miskin dan lain-lain. Tujuan tersebut merupakan tujuan samping di luar tujuan utama, yaitu tujuan keuangan akan tetapi para perencana perpajakan dan ahli-ahli keuangan pada umumnya, juga para ahli fikir di bidang itu tidak dapat keluar lebih jauh dari jangkauan tujuan-tujuan materi, seperti tujuan spiritual dan moral yang menjadi tujuan utama zakat<sup>57</sup>.

Syar agama yang dilakukan untuk mendekatkan diri selaku Muslim kepada Allah Swt Pada waktu meunaikan zakat , seseorang merasa telah menunaikan satu rukun Islam dan satu cabang iman. Dengan zakat itu ia merasa telah menolong orang untuk mentaati perintah Allah. Ditinjau dari segi ini, membayar zakat itu berarti membantu ketaatan dan menolak kefasikan dan kekufuran. Zakat adalah hak Allah yang tidak gugur karena penagihan yang terlambat, kelalaian pihak pemerintah atau karena lewat tahun. Zakat tidak seperti pajak, ia tetap wajib baik ditagih oleh pemerintah ataupun tidak.

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit*, h. 1005

Dengan demikian zakat itu sebagai hubungan kasih sayang. Zakat itu ibadat, sangat sakral tidak boleh dicampur dengan perbuatan maksiat dan sejenisnya. Karena zakat itu berbentuk hubungan manusiawi yang sah diwakilkan, dan sah pula dipaksa melaksanakannya. Begitu pula zakat dipungut dari harta orang mati meski tanpa wasiat. Karena zakat itu biasanya menghubungkan manusia, wajib diperhatikan mana yang paling bermanfaat bagi fakir miskin, juga zakat itu wajib pada harta anak-anak. Karena maksud zakat itu adalah untuk menolong, Allah hanya mewajibkan pada harta yang memadai, yaitu cukup senisab. Tidak diwajibkan pula zakat itu, kecuali pada harta berkembang seperti perdagangan, ternak dan hasil bumi.

## **2. Tujuan Sosial**

Perbedaan atas tingkat kehidupan dan rizki masyarakat, hal tersebut sesuai dengan karakter dasar dan kemampuan manusia. Akan tetapi perbedaan itu tidak membiarkan yang kaya semakin kaya dengan mengeksploitasi anggota yang kurang mampu semakin jatuh miskin. Sehingga kesenjangan sosial nampak. Secara umum, fungsi sosial dari zakat adalah memelihara dan menyelamatkan modal manusiawi, dengan cara memenggal bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal manusiawi maupun modal ekonomi bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri dan pertumbuhan masyarakat Islam<sup>58</sup>.

Selain tujuan pertumbuhan internal masyarakat Islam, zakat juga bertujuan mempertahankan Negara terhadap musuh dan ancaman dari luar, juga untuk tujuan

---

<sup>58</sup> Said Saad Marthon, *Op. Cit.*, h. 114

perjuangan di jalan Allah, dakwa Islam dan pembelaannya. Melalui delapan bidang yang dibiayai zakat dapat berfungsi sosial sebagai berikut:

1). Zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tiap-tiap individu, memberantas kemiskinan dan penyalahgunaan terhadap sesama kaum Muslimin. Apabila hasil pemungutan zakat itu tidak cukup, seperti yang telah kita terangkan di atas, kalau pemerintahnya adil, boleh saja memungut secara teratur sebagian harta orang kaya secukupnya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok individu maupun masyarakat<sup>59</sup>.

Dengan kata lain, pemerintah boleh memungut pajak disamping zakat, untuk menunjang tugas sosialnya. Apabila kebutuhan-kebutuhan yang pokok telah merosot sampai ke batas darurat, menghilangkan keadaan darurat hukumnya adalah fardhu kifayah, selain kewajiban membayar zakat itu sendiri.

Adapun kebutuhan-kebutuhan sosial dari setiap orang pada zaman sekarang adalah sebagai berikut:

- a) Kebutuhan-kebutuhan hidup yang pokok: makan, minum dan seks.
- b) Keamanan dan perlindungan: rumah dan pakaian.
- c) Kesejahteraan sosial, kesehatan, pengajaran, perhubungan, latihan dan pendidikan sosial dan berbagai pengembangan sosial lainnya, yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang untuk memberi dan melakukan pekerjaannya.
- d) Kebudayaan, olah raga dan hiburan<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Syaqui Ismail Sahhatih, *Op. Cit*, 78

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 79

- 2). Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam dan memberikan pembinaan untuk para muallaf mendalami ilmu-ilmu agama<sup>61</sup>.
- 3). Untuk membebaskan dan menebus orang-orang Islam yang ditawan musuh, jangan sampai dijadikan budak. Sebagian dari zakat dikhususkanlah untuk memerdekakan bangsa-bangsa terjajah, yang sebenarnya justru merupakan jenis perbudakan terburuk pada zaman sekarang, dan termasuk juga diantaranya untuk melepaskan minoritas Islam dari penindasan, tekanan, dan kerbelakangan<sup>62</sup>.
- 4). Dengan adanya bagian untuk orang-orang yang berutang (*gharimin*), zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberi jaminan sosial dalam soal utang piutang, dan merupakan payung sosial yang melindungi kaum miskin bersama keluarga mereka manakala mereka mempunyai utang. zakat boleh saja melunasi utang-utang para asnaf secara adil, yang bertumpuk dari para debitur, yang tidak sanggup lagi melunasinya, baik merupakan pemberian yang takkan diminta kembali oleh *Baitul mal*, ataupun merupakan pembelanjaan dalam bentuk utang yang baik (*al-qardhul hasan*), yang nantinya harus dikembalikan lagi oleh debitur itu kepada *Baitul mal*, apabila ia telah terlepas dari kesulitannya. Gudang penyimpanan zakat akan tetap sebagai lembaga pemberi utang yang baik, yang penting sekali perannya dalam memperbesar dari volume harta yang disediakan sebagai jaminan sosial dalam soal utang-piutang dan juga mendorong orang untuk memercayai orang lain, disamping membukakan pintu bagi kaum miskin yang mempunyai utang, pada saat segala pintu tertutup rapat baginya<sup>63</sup>.

---

<sup>61</sup> Zallum, *Loc. Cit*, h. 193

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 193, 194

<sup>63</sup> Syauqi Ismail Sahhatih, *Op. Cit*, h. 82

5). Kemudian, dengan adanya bagian untuk *Ibnu Sabil*, yaitu musafir yang kehabisan bekal, hingga tak tadap memanfaatkan hartanya di rumah, dan tak ada orang yang bersedia mengutangnya untuk ongkos, zakat menyiapkan salah satu sumber keuangan untuk menutupi kebutuhan musafir tersebut, hingga ia bisa menggunakannya secara konsumtif sekadar penanggung hidupnya selama dalam perjalanan, yang tujuannya ialah demi terpeliharanya modal manusiawi agar dia tetap selamat dan terhormat<sup>64</sup>.

### 3. Ekonomi dan Keadilan

Zakat mempunyai peranan aktif dalam perekonomian. Karena ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi hingga tercipta pengaruh-pengaruh tertentu. Islam mengharamkan riba dan setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba. Islam menghalalkan jual-beli dan laba pemiagaan dengan cara berjual-beli, baik dengan harga yang dibayar tunai ataupun harga yang ditangguhkan pembayarannya, dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 275) dikatakan, Artinya : “*Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba*”. Riba merupakan keuntungan yang menjijikan dan laba yang haram dari modal berupa uang. Dalam sistem perekonomian Islam, uang itu takkan mempunyai keuntungan yang baik dan laba yang halal, kecuali bila berjalan dan bergabung dengan salah satu atau lebih faktor-faktor produksi dibidang investasi dan penanaman modal di berbagai sektor. Kalau uang itu dibiarkan saja menganggur dan tidak dikembangkan, ia takkan

---

<sup>64</sup> *Ibid*

mendatangkan keuntungan apa-apa, bahkan sebaliknya ia meski terpotong karena wajib tunduk pada peraturan zakat, sabda Nabi Saw.,

( ) يتركه فتأكله فليُجر له فيه يتيما له

Artinya: “Perhatikanlah, barangsiapa yang memelihara anak yatim dan anak yatim tersebut memiliki harta, maka hendaknya harta tersebut dikelola (berniaga), dan orang tersebut jangan membiarkan harta anak yatim itu hingga habis untuk membayar zakatnya”. (H.R Timizi)<sup>65</sup>.

Ekonomi Islam tidaklah berdasarkan riba, ataupun berdasarkan sistem permodalan dengan keuntungan tetap dan tertentu, yang dijamin sebelumnya dalam kaitannya dengan modal. Ekonomi Islam itu berdasarkan sisten kerja sama dan koperasi, dengan pembagian laba, yakni pembagian hasil karya dan usaha yang merata dan diketahui, dengan berlandaskan prinsip, laba berhadapan dengan rugi, keuntungan berhadapan dengan tekor, dan mengambil berhadapan dengan memberi.

Ekonomi Islam pun harus berlandaskan pada pengarahannya zakat agar memberi dorongan terhadap kehidupan ekonomi, sebagai suatu sistem penarikan iuran, dengan tujuan mengarahkan dan memfungsikan uang supaya diinvestasikan dan dikembangkan, hingga ia tidak termakan oleh peraturan zakat<sup>66</sup>. Mencairlah uang itu memodali perusahaan-perusahaan lewat sumber-sumber dalam negeri dan menyebabkan naiknya grafik pertumbuhan ekonomi. Semakin tingginya grafik pertumbuhan ekonomi, semakin turun pula ukuran pungutan zakat. Hal ini akan memberi dorongan kepada para pemilik modal untuk berusaha meningkatkan

---

<sup>65</sup> Timizi, No. 641, h. 162

<sup>66</sup> Syauqi, Op. Cit. h. 84

produksi mereka dan memperbaiki mutunya sebaik-baiknya, sehingga pada gilirannya akan terwujudlah pertumbuhan ekonomi yang sepesat-pesatnya

Penimbunan harta dalam fiqih Islam adalah mencakup pula keengganan berzakat dan menahan harta. Jika seseorang enggan berzakat, berarti dia tak mau memberi nafkah di jalan Allah, karena zakat itu suatu kewajiban di jalan Allah dan merupakan hak tetap pada harta seseorang. Diwajibkannya zakat pada harta, baik harta yang mempunyai potensi tumbuh sendiri atau tumbuh atas usaha manusia adalah memuat arti perang terhadap penimbunan emas dan perak, pembekuannya, dan penganggurannya, yang mengakibatkan hilangnya fungsi-fungsinya yang terpenting<sup>67</sup>.

Penyimpanan harta dalam sistem ekonomi Islam tidaklah sama dengan penimbunan yang terlarang. Setiap yang melebihi dari kebutuhan yaitu suatu kondisi yang juga merupakan penyimpanan pada tingkat perseorangan tidak bisa diartikan sebagai penimbunan, selagi ia bersedia untuk diserahkan pada jalan Allah. Jalan Allah yang dimaksud di sini ialah pemanfaatan harta, pengembangan dan penggunaannya untuk kemaslahatan umum. Seseorang menyimpan sebagian hartanya dan menahan suatu kelebihan, yang kadang-kadang dia pakai untuk berusaha yang halal dan kadang-kadang dia belanjakan secara hemat, dan dia persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan dimasa mendatang, itu bukan lah penimbunan. Arti khusus zakat adalah lawan dari penimbunan harta yang tidak dimanfaatkan. Dua alternatif yang mesti dijalankan untuk menyalurkan kelebihan harta kekayaan. Membelanjakannya atau menginvestasikan dalam bentuk perdagangan atau industri, sehingga permintaan konsumen meningkat dan

---

<sup>67</sup> *Ibid*

industrialis memperoleh kesempatan menambah produksi serta menciptakan lapangan kerja<sup>68</sup>. Akan semakin banyak kebutuhan masyarakat terpenuhi dan lebih banyak mendapat kesempatan lowongan kerja menuju kesejahteraan umat.

Peranan ekonomi yang penting dalam mendorong peredaran uang dan memperluas arus uang. Karena dengan adanya zakat, semakin kuatlah daya beli. Terjadilah pembelanjaan konsumtif untuk memperoleh barang ataupun jasa merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang. Keduanya berjalan dari arah yang berlawanan, yang satu menyempurnakan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya pembagian zakat, secara luas, ia meningkatkan pembelanjaan umum untuk dikonsumsi pada barang dan jasa. Karena orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpenghasilan sama sekali atau yang pas-pasan saja, mendapat bantuan pendapatan berupa uang, yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi konsumsi keluarganya dan membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, atau mereka mendapat bantuan berupa benda, yakni barang dan jasa yang langsung diberikan kepada mereka<sup>69</sup>.

Pertumbuhan-pertumbuhan tersebut, yang diakibatkan oleh adanya pembagian zakat pada salah satu sisi dari *demand* secara umum, yakni pembelanjaan konsumtif, adalah penting dalam mewujudkan tahap pencaharian tertinggi dalam perekonomian, suatu hal yang pasti menambah pesatnya pengembangan harta. Pembagian untuk para *gharim* yaitu mereka yang menanggung utang bertumpuk-tumpuk hingga tak sanggup lagi melunasinya dilapangan kegiatan ekonomi, akan menyebabkan

---

<sup>68</sup> Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi), h. 184

<sup>69</sup> Syauci, *Op. Cit*, h. 86

meningkatnya volume harta yang disediakan untuk memberi pinjaman-pinjaman yang baik (tanpa bunga) sehingga pinjam-meminjam dibidang produksi, perdagangan dan pemberian lisensi dagang mendapat dorongan. Gudang penyimpanan zakat sebagai suatu lembaga yang memberi pinjaman yang baik (*al-qardh al-hasan*) itu akan memainkan suatu peran ekonomi yang penting dan nyata dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan dan dalam memperbesar volume harta yang tersedia untuk dipinjam berupa utang produktif dan utang perniagaan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan dalam pemikiran keuangan publik syari'ah:

1. Rekonstruksi dasar diawali dengan pokok pemikirannya menerangkan penerapan sistem Islam sebagai pandangan hidup dalam kehidupan. *Khilafah* dalam tampuk kepemimpinan yang bertugas mengelola zakat dan segala pendapatan dan belanja negara, demi melaksanakan pengaturan kepentingan rakyat dan dakwah Islam, reformasi keuangan publik secara komprehensif upaya untuk membangun kembali sesuatu dari keruntuhannya yang total dengan kewajiban setiap pribadi Muslim dalam wadah negara *Khilafah*.

2. Pemungutan zakat dan pengumpulannya adalah alat politik untuk mengembalikan kebesaran Islam. Bahkan dapat dijadikan senjata untuk meraih keruntuhan *Daulah Islamiyah*. Konsepnya jelas untuk mentransfer kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin dan membebaskan umat Islam dari perbudakan orang-orang kafir. Meskipun berupa harta, zakat dapat mewujudkan nilai spritual sebagaimana ibadah sholat, puasa, haji dan hukum menunaikannya adalah wajib 'ain bagi setiap Muslim Apabila ia menolak menunaikan zakat karena mengingkari kewajibannya, maka orang seperti ini dianggap murtad, yaitu diperlakukan seperti menghadapi orang murtad. Kepada orang ini diberi tenggang waktu tiga hari untuk bertaubat dan kembali. Jika ia bertaubat maka diambil zakat darinya dan dibiarkan. Jika menolak maka diperangi. Jika menolak menunaikan

zakat dengan keyakinan terhadap kewajibannya maka zakat diambil darinya dengan cara paksa. Jika sekelompok orang menolak menyerahkan zakat kepada Negara, mereka menolak mentaati Negara dalam kewajiban membayar zakat, dan mereka menolak membayar zakat tersebut pada suatu daerah tertentu dan membentenginya maka kekuasaan Negara memerintahkan untuk memerangi *bughat* (kaum pembangkang).

3. Keuangan publik syari'ah mempunyai kepentingan yang khusus pada harta dalam suatu negara, keberadaannya harus terikat dengan hukum. Zakat adalah sumber keuangan (kekayaan) rakyat yang harus diatur oleh pemerintah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aturan hukum syara'. Terpenuhi rukun dan syarat. Sarana untuk menyempurnakan urusan ini adalah kebijakan setiap Negara. Mengenai pembayaran zakat, Zallum menegaskan bahwa zakat wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah. Karena Nabi Saw dan para pemimpin sesudahnya, mengutus petugas zakat. Karena ada diantara manusia itu yang memiliki harta tetapi tidak mengetahui apa yang wajib bagi dirinya dan ada pula yang kikir, sehingga wajib baginya di utus orang untuk mengambilnya.

4. Pemberdayaannya hanya diwajibkan bagi kaum Muslim dan juga didistribusikan hanya kepada Muslim saja tanpa mengikuti keperluan Negara sebagaimana halnya pada harta pajak.

5. Bait al-Mal sebagai institusi khusus negara yang memiliki struktur dan fungsional pengelolaan segala pemasukan dan pengeluaran. Struktur tersendiri yang sejajar dengan struktur seperti peradilan (*al-Qadha'*) dan wali (gubernur).

6. Zakat bagian dari ibadah *mahdhoh* yang diwajibkan kepada orang Islam dan pembuktian tanda syukur kepada Allah Swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Bila dibandingkan dengan pajak sebagai kewajiban dari Negara semata, karena ketentuannya wajib setor bagi setiap warga baik bagi orang kaya maupun miskin. Akan tetapi pajak sebagai bentuk jihad yang diwajibkan atas harta kaum Muslimin ketika kondisi bait al-Mal tidak ada uang (harta).

7. Pemungutan dan penggunaannya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan keadilan distribusi, selain tujuan ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun akhirat.

## **B. Saran**

1. Meluruskan persepsi kolektif umat mengenai konsep zakat yang tidak hanya sekedar memenuhi ritual belaka secara sukarela, melainkan menjadi komponen mutlak keuangan publik syariah untuk mengatasi kepincangan sosial ekonomi dan keadilan di dalam masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan rakyat.

2. Membangkitkan motivasi dan kesadaran mengeluarkan zakat untuk mengangkat harkat dan martabat hidup umat. Baik secara individu dan kolektif umat Islam.

3. Perlunya institusi yang memiliki ketetapan dan keterikatan hukum bagi wajib zakat dalam rangka mempertahankan kehormatan agama yang masih ada. Untuk sampai kesana masih membutuhkan proses intervensi Negara dengan kekuasaan pemerintahannya untuk membangun keadilan ekonomi dan peradaban yang Islami.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya

Abu Ubaid bin Salam, *Kitab al-Awwal*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986

Abu Daud Sulaiman bin Asy'at as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 1424 H

Afzalurrahman., *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997

-----, *Economic Doctrines Of Islam*, Terj. Soeroyo, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995

Afif Abu dan Nur Kholish, *Mengenal Hizbut Tahrir*, Bogor: Pustaka Izzah, 2002

Al-Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al- Mughirah al-Bukhari, *Shohih al-Bukhori*, al-Riyadh: Maktabah al-Rusydi, 1427 H- 2006 M

Al-Imam Hafidz Muhammad bin Isya bin Saurot al-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, al-Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H

Al- Mawardi, *al-Ahkam al- Shulthoniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, th

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1998

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2004

-----, *Nizhom al-Islam*, Terj. Abu Amin dkk, Bogor: Pustaka Thoriqu al-Izzah, 2001

-----, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam* (terj), Surabaya: Risalah Gusti, 1999

Azmi, Shobahuddin, *Ekonomi Islam, Keuangan Publik Dalam Pemikiran Islam Awal*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2005, Cet. I

Azwar Karim, Adiwarman, Ir, SE, M.B.A, M.A.E.P., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta: Karim Business Consulting, 2001

-----, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

-----, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,

- Dahlan, Abdul Aziz., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2003, Jilid 6
- Danim, Sudarwan, Dr, Prof, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka setia, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid V,
- Departemen Agama RI, *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat pemberdayaan Zakat, 2006
- Departemen Agama, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, al-Qahirat: al-Maktabat al-Nahdhat al- Mishriyah, 1979
- Hafiduddin, Didin., *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2002
- , *Bank dan lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Idri, Dr., M.A., dan Titik triwulan Taufik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008
- Imam Hafizh Abi Husain Muslim Bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, al Riyadh: Dar al-Thoyyibah, 2006
- J.S.Badudu dan Prof. Dr. Sutan Muhammad Zain, Prof. Dr., *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1994
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mahmud al-Ba'ly, Abdul al-Hamid, Dr., *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Maidir Harun dan Firdaus, *Sejarah Peradaban Islam*, Padang: IAIN- IB Press, 2001
- Majma' Lughoh al-Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, Mesir: Dar al- Ma'arif, 1972, Juz I
- Mannan, Muhammad Abdul, *Islamic Economic: Theory and Practice*, Terj. Potan Arif Harahap, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Mayanti, Sedar, Dr, MP.d, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandau Jaya, 2002
- Munawir A. Fatah, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999

- Muhammad al-Khudribeik, *Tarekh al-Tasri' al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Muhammad, Qutb Ibrahim, *al-Siyasah al-Maliyah Li Umar Ibn Khattab (Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab)*, Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002
- Marthon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Terj. Ahmad Ikhrum, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Mughni, Syafiq A., *Sejarah kebudayaan Islam di kawasan Turki*, Jakarta: Logos, 1997
- Pustaka Yustisia, *Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: Yustisia, 2008, Cet. Ke-3,
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fath Li al-'Alam al-'Arabi, 1999
- Saefuddin, Ahmad M., Dr. Ir., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 1987
- Sahhatih, Syaqui Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Terj. Bahrun Abu Bakar & Anshari Umar Sitanggal, Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: FE UII, Sleman, 2003
- Syahatah, Husein, Dr., *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998
- , *Akuntansi Zakat*, Jakarta: Pustaka Progresif, 2004
- , *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam*, Jakarta: Abar Media Eka Sarana, 2001
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, Cet. VII
- Shiddiq al-Jawi, Muhammad, Minggu, 30 Agustus 2009, <http://www.mykhalifah.com/amir-ht/780-syeikh-abdul-qadim-zallum->

- - - - -, *Definisi Zakat infak dan shadaqah*, Rabu, 9 September 2009, <http://www.e-syariah.net>.

- - - - -, *Kejayaan Islam Pada Masa Khilafah Islamiyah*, Rabu, 9 September 2009, <http://khilafahislamiyah.wordpress.com/2007/05/02/kejayaan-ekonomi-pada-masa-khilafah-islamiyah/>

Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985

Yatim, Badri., *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Yusuf Al-Qardhawi, *Dauru al-Zakah Fi 'Iaj al-Muskilat al-Iqtisodiyah*, Dar al-Syuruq: tt, 2001

- - - - -, *Fiqh al-Zakah*, Terj. Salman Harun dkk, Jakarta: Lintera Antar Nusa, 2004

- - - - -, *Anatomi Masyarakat Islam*, Terj. Dr. Setiawan Budi Utomo, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 1999

Zallum, Abdu al-Qodim., *Al-Awwal fi Daulah al-Khilafah*, Beirut: Dar al-Ilmi Lilmalayin, 1982